
PEMEUAN HUKUM OLEH HAKIM DALAM PERAKSA WARIS SESUNU ASAS KADILAN

Heri Harjo*

Abstract

The findings in this study of the author's research on the application of Article 273 of the RI Civil Code (KUHPerdata) in the application of justice in the inheritance process are the application of the principle of justice in the inheritance process. The application of this principle is the application of the principle of justice in the inheritance process. The application of this principle is the application of the principle of justice in the inheritance process.

Keywords

Inheritance, Judge, Law Finding

- ALPINA (2024)
- ALPINA (2023)
- ALPINA (2022)
- ALPINA (2021)
- ALPINA (2020)
- ALPINA (2019)
- ALPINA (2018)
- ALPINA (2017)

User:

Username:

Password:

Remember me

Keywords

Inheritance, Judge, Law Finding

References

Buku

Arifwika, Yudha Shakti. 2020. *Penelitian dan Konstruksi Hukum*. PT Alfabes Bandung.

Alkharaz, Ardjo. 2020. *Variasi Penelitian*. No. 273, Jakarta: IKHAR.

Efendi, Rudi, dan Achmad, AA. 1995. *Menegakkan Tuntutan dan Problema Pembastaraan (Non Hukum Menuntut Dalam Pengadilan dan Putusan Hakim, Tulang-tulang Bunga Rumpun Perkembangan Hukum Indonesia*. Bandung: PT Citra.

Kandi, H. Ahmad. 2002. *Hukum Perundang-undangan dan Pengingatannya di Indonesia*. Jakarta: Papi Grafika Perdata.

Melani, Bagti. 2005. *Sistem Peradilan Berhukum Suatu Pengantar*. Jakarta: Mahakarya Agung.

Kusumahadja, Muchtar. 1986. *Fungsinya Perundang-undangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*. Lembaga Penelitian Hukum Fakultas Hukum Universitas Pedagogis, Bandung: Binacita.

Kusumahadja, Muchtar. 2002. *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*. Edisi, Cipta Saham S dan Eddy Oerian, Bandung: PT Alfabes.

Kusumahadja, Muchtar. 1986. *Pembinaan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Nasional*. Bandung: Binacita.

Mardiansyah, Sulfian. 1993. *Buku Seri tentang Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Prodokoro, Wijono. 1974. *Bunga Rumpun Hukum*. Jakarta: Ichtiar Sarai.

Seeh K Wengji. 1976. *Kebijakan dan Penelitian*. Jakarta: Sinar Citra.

Soekanto, Soerjono. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Pustaka Universitas Indonesia.

Sulayman, Iman. 1999. *Hukum Adat, Suku Asas*. Yogyakarta: Liberty.

Sugandhi, Enes. 1985. *Indikasi Hukum Waris Indonesia*. Bandung: Araska.

Suliyono. Bandung. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: UII Press.

Zaini, Mubris. 2004. *Adaptasi Suatu Tripartit Dari Tiga Sistem Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sumber Lain

Hartono, Hartono. 2003. *Rekonstruksi Konsep Pembastaraan Suatu Gugatan Terhadap Proses Legalitas dan Pembastaraan di Indonesia dalam Himpun KHI Newsletter*. Edisi April 2003. Jakarta: KHI.

Full Text: PDF

Article Metrics

Abstract View of : 411 times
PDF Download: 223 times

DOI: 10.24127/haper.v8i1.43

Refbacks

There are currently no refbacks.

Username:

Password:

Remember me

Login

Notifications

View Subscribe

Language

Select Language

English

Journal Content

Search

Search Scope

All

Search

Browse

By Issue

By Author

By Title

Font Size

Information

For Readers

For Authors

For Librarians

Member:



VISITOR ADHAPER:



JURNAL HUKUM ACARA PERDATA

ADHAPER

ISSN:2442-9090 | e-ISSN: 2579-9509

Home About Editorial Board Submissions Announcements Contact Us Editorial Office

Volume	Vol 4, No 1 (2018)	Download PDF [1]
Issue	June 2018	Download PDF [2]
Period	Volume 4 No 1 Januari - Juni 2018	Download PDF [3]
Editor	Dr. H. Sidiq Aminudin, S.H., M.H., Ph.D.	Download PDF [4]
Editorial Board	<ul style="list-style-type: none"> Dr. H. Sidiq Aminudin, S.H., M.H., Ph.D. (Editor-in-Chief) Dr. H. Sidiq Aminudin, S.H., M.H., Ph.D. (Managing Editor) Dr. H. Sidiq Aminudin, S.H., M.H., Ph.D. (Editorial Board) Dr. H. Sidiq Aminudin, S.H., M.H., Ph.D. (Editorial Board) Dr. H. Sidiq Aminudin, S.H., M.H., Ph.D. (Editorial Board) 	Download PDF [5]

JURNAL HUKUM ACARA PERDATA

ADHAPER

ISSN:2442-9090 | e-ISSN: 2579-9509

Home About Editorial Board Submissions Announcements Contact Us Editorial Office

Editorial Team		Download PDF [1]
Editor in Chief	Dr. H. Sidiq Aminudin, S.H., M.H., Ph.D.	Download PDF [2]
Managing Editors	<ul style="list-style-type: none"> Dr. H. Sidiq Aminudin, S.H., M.H., Ph.D. Dr. H. Sidiq Aminudin, S.H., M.H., Ph.D. Dr. H. Sidiq Aminudin, S.H., M.H., Ph.D. 	Download PDF [3]
Editorial Board	<ul style="list-style-type: none"> Dr. H. Sidiq Aminudin, S.H., M.H., Ph.D. Dr. H. Sidiq Aminudin, S.H., M.H., Ph.D. Dr. H. Sidiq Aminudin, S.H., M.H., Ph.D. Dr. H. Sidiq Aminudin, S.H., M.H., Ph.D. 	Download PDF [4]

SERTIFIKAT

Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan,
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi



Kutipan dari Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia

Nomor 36/E/KPT/2019

Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode VII Tahun 2019

Nama Jurnal Ilmiah

ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata

E-ISSN: 25799509

Penerbit: ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata

Ditetapkan Sebagai Jurnal Ilmiah


TERAKREDITASI PERINGKAT 4

Akreditasi Berlaku Selama 5 (lima) Tahun, Yaitu
Volume 4 Nomor 2 Tahun 2018 sampai Volume 9 Nomor 1 Tahun 2023

Jakarta, 13 Desember 2019

Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan




Dr. Muhammad Dimiyati
NIP. 195912171984021001

JURNAL HUKUM ACARA PERDATA

ADHAPER

Vol. 4, No. 1, Januari – Juni 2018

- **Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perkara Waris Sesuai Asas Keadilan**
Ning Adiasih

ISSN. 2442-9090

ADHAPER

DAFTAR ISI

1. Penyelesaian Permohonan Izin Poligami di Pengadilan Agama dalam Kaitannya dengan Kewenangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Devianty Fitri, Yussy A. Mannas.....	1–18	
2. Penyelesaian Sengketa Perkawinan terhadap Harta Bersama Terkait Isteri Nusyuz (Durhaka) dan Akibat Hukumnya di Indonesia Syahrial Razak.....	19–33	
3. Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perkara Waris Sesuai Asas Keadilan Ning Adiasih.....	35–56	<input type="checkbox"/>
4. <i>Conflict of Norm</i> antara Pencabutan Hak dan Penitipan Ganti Kerugian di Pengadilan dalam Penyelesaian Sengketa Pengadaan Tanah untuk Pembangunan M. Hamidi Masykur, Harinanto Sugiono.....	57–72	
5. Reklamasi Pulau K dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan dan Kekuatan Hukum Izinnya Untoro, Hamdan Azhar Siregar.....	73–90	
6. Penerapan Asas Pembalikan Beban Pembuktian dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Misnar Syam.....	91–108	
7. Upaya Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa di Lembaga Perbankan Suherman.....	109–122	
8. Implementasi Gugatan Sederhana dalam Litigasi di Pasar Modal sebagai Upaya Perlindungan Konsumen (Investor) Pasar Modal Indonesia Ema Rahmawati.....	123–139	
9. Sidang Pemeriksaan Setempat pada Peradilan Hubungan Industrial dalam Pelaksanaan Asas Peradilan Cepat Tepat Adil dan Murah Holyness Singadimeja, Sherly Ayuna Puteri.....	141–158	
10. Asas Integrasi dalam Undang-Undang Kepailitan Versus Cita-Cita Kodifikasi dan Unifikasi Hukum Acara Perdata Dewa Nyoman Rai Asmara Putra.....	159–178	

PENEMUAN HUKUM OLEH HAKIM DALAM PERKARA WARIS SESUAI ASAS KEADILAN

Ning Adiasih*

ABSTRAK

Hukum yang hidup (the living law) merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat sebagaimana diakomodir oleh Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang memberi instruksi kepada hakim untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Penyelesaian kasus warisan di Indonesia, telah memberi kebebasan pada hakim untuk menerapkan hukum yang adil bagi para pihak dikarenakan adanya pluralisme Hukum Waris Indonesia. Selain itu hakim juga berfungsi melengkapi ketentuan-ketentuan hukum tertulis atau membuat hukum baru (creation of new law) dengan cara melakukan pembentukan hukum (rechtsvorming) baru dan penemuan hukum (rechtsvinding), guna mengisi kekosongan pada kasus konkreto. Proses Penemuan Hukum oleh hakim dalam penyelesaian perkara waris menuntut hakim harus memahami dan mengkaji hukum manakala tidak adanya hukum, dengan cara mengintepretasikan kasus yang dialami. Sebagai contoh penanganan waris pada seorang pewaris beragama Islam sedangkan ahli warisnya non Islam, maka hakim Pengadilan Agama dapat memberikan bagian warisan kepada ahli warisnya dengan Wasiat Wajibah. Demikian pula jika para pihak WNI Asli dalam perkara waris yang diadili pada Pengadilan Negeri, maka hakim dapat menerapkan Hukum Waris Adat, dan jika para pihak WNI keturunan dan diadili oleh Pengadilan Negeri, maka hakim dapat menerapkan Hukum Waris Barat. Pluralisme sumber hukum dalam perkara waris menjadi permasalahan tersendiri bagi hakim saat menangani perkara, namun Mahkamah Agung telah memberikan pedoman dalam Surat Mahkamah Agung (MA) RI tanggal 8 Mei 1991 No. MA/Kumdil/171/V/K/1991, dalam artikel ini dipertanyakan bagaimana pelaksanaan serta penerapan pedoman tersebut

Kata Kunci: hakim, penemuan hukum, waris.

ABSTRACT

The living law is a reflection of the community values as accommodated in Article 5(1) of Law No. 48 of 2009 concerning Judiciary Power, which encourages judges to find and apprehend the values of law and justice of the societies. Inheritance dispute settlement in Indonesia may give the judges some options to implement certain law because of the pluralistic pattern of Indonesian inheritance law. On the other hand, the judges may have function to complement statutory laws and may create new law through forming law or finding law to be implemented on certain pending case. The judges

* Penulis adalah Pengajar Hukum Acara Perdata pada Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta dapat dihubungi melalui adiasih_65@yahoo.com

must have a thorough knowledge and interpret the law applied on certain case. For instance when the deceased was a Moslem, while one of the heirs is a non-Muslim, the judges of religious court may decide that non-Muslim heir entitled to the bequest as wasiat wajibah. Likewise, the judges of district court may implement inheritance law of adat law or Civil Code. The pluralism of the sources of law in inheritance cases is quite a problem for the judges, therefore the Supreme Court has enacted a guidelines in Circular Letter No. MA/Kumdil/171/VK/1991, dated on 8 May 1991. This article will question the implementation of the guidelines.

Keywords: inheritance, judge, law finding.

PENDAHULUAN

Hakim dalam mengadili suatu perkara akan berusaha memberikan keadilan bagi para pihak. Untuk itu hakim melakukan kegiatan dan tindakan dengan cara menelaah lebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya dan setelah itu mempertimbangkan dengan memberikan penilaian atas peristiwa itu serta menghubungkannya dengan hukum yang berlaku untuk selanjutnya memberikan suatu kesimpulan dengan menyatakan suatu hukum terhadap peristiwa.¹

Pada praktik peradilan, kita temukan banyak peristiwa yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan, atau meskipun sudah diatur tetapi belum lengkap atau kurang jelas dan disinilah salah satu peranan hakim untuk mengisi kekosongan hukum tersebut. Menurut ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim wajib menggali, mengikuti, memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan ini, mengandung makna bahwa hakim dilarang menolak suatu perkara yang dihadapkan kepadanya dengan alasan hukumnya tidak ada atau kurang jelas. Dalam hal hukumnya tidak ada atau tidak jelas, hakim wajib menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang terkandung dalam kehidupan masyarakat yang bersangkutan.

Ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 5 ayat (1) UU. 48 Tahun 2009 di mana dikatakan prinsip hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali dan mengikuti nilai-nilai hukum yang berlaku di masyarakat didasarkan kepada pemikiran bahwa dalam masyarakat yang masih mengenal hukum tidak tertulis serta ada dalam pergaulan dan peralihan, hakim merupakan perumus dan penggali nilai-nilai yang hidup di kalangan rakyat. Untuk itu, ia harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu

¹ Wantjik Saleh K., 1976, *Kehakiman dan Peradilan*, Jakarta: Simbur Cahaya, h. 97.

menyelami perasaan hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, hakim dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan keadilan masyarakat.

Di bidang hukum perdata dalam hal ada perselisihan antara dua pihak, hakim harus menyatakan hukum perdata yang mana antara mereka berlaku dan harus dilaksanakan dan mungkin dilanggar salah satu pihak.² Tujuan hukum memang tidak hanya keadilan, tetapi juga kepastian hukum dan kemanfaatan. Idealnya hukum harus mengakomodasikan ketiganya.³ Lepas dari segala kerinduan terhadap hal-hal lain yang juga menjadi tujuan dari hukum, ketertiban sebagai tujuan utama hukum merupakan suatu fakta obyektif yang berlaku bagi segala masyarakat manusia dalam segala bentuknya.⁴

Disadari bahwa peranan hukum terutama hukum tertulis sering ketinggalan dari pembangunan ekonomi yang demikian pesat perkembangannya, bahkan pembangunan hukum dianggap sebagai sub ordinasi pembangunan ekonomi. Oleh karena itu perlu diperhatikan adanya putusan-putusan hakim melalui *Judge Makes Law* yang sifatnya jauh lebih elastis dan dinamis dari pada hukum tertulis atau undang-undang.⁵

Penemuan hukum lazimnya diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang konkret. Penemuan hukum terutama yang dilakukan oleh hakim dalam memeriksa dan memutus perkara, penemuan hukum oleh hakim ini dianggap mempunyai wibawa. Ilmuwan hukum pun mengadakan penemuan hukum, hanya kalau hasil penemuan hukum oleh hakim adalah hukum sedangkan penemuan hukum oleh ilmuwan bukanlah hukum melainkan adalah ilmu atau doktrin.⁶ Wewenang membentuk hukum tidak hanya diberikan pada cabang kekuasaan legislatif, tetapi juga kepada kekuasaan administrasi Negara (eksekutif) dalam bentuk peraturan administrasi negara atau peraturan yang dibuat berdasarkan pelimpahan dari badan legislatif (*delegated legislation*).⁷

Hukum sebagai produk kekuasaan tidak pernah terlepas dari kehendak, kepentingan, atau dasar-dasar kekuasaan itu sendiri. Di sinilah sesungguhnya asal mula permasalahan

² Wirjono Prodjodikoro, 1974, *Bunga Rampai Hukum*, Jakarta: Ichtiar Baru, h. 26.

³ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 1999, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, h. 153.

⁴ Mochtar Kusumaatmadja, 2002, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Editor, Otje Salman S. dan Eddy Damian, Bandung: PT. Alumni, h. 3.

⁵ Rusli Effendi dan Achmad Ali, 1995, *Menjawab Tantangan dan Problema Pembangunan Non Hukum Melalui Sarana Pengadilan dan Putusan Hakim*, Tulisan dalam Bunga Rampai Pembangunan Hukum Indonesia, Bandung: PT. Erosco, h. 339.

⁶ Sudikno Mertokusumo, 1993, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, h. 4-5.

⁷ Bagir Manan, 2005, *Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian)*, Jakarta: Mahkamah Agung, h. 3.

hukum yang adil atau tidak adil, bermanfaat atau tidak bermanfaat, memuaskan atau tidak memuaskan baik bagi individu atau masyarakat secara keseluruhan.⁸

Penemuan hukum relevan dilakukan jika dalam perkara hakim tidak menemukan sumber hukum tertulis terutama dalam menangani kasus-kasus yang terjadi di daerah-daerah yang masih eksis menerapkan hukum adat. Sesuai dengan asas peradilan sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim wajib menggali, mengikuti, memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Untuk itu, hakim wajib menggali hukum yang hidup di masyarakat tempat perkara tersebut terjadi.

Salah satu perkara yang sering muncul dimasyarakat adalah tentang pembagian harta jika pewarisnya meninggal dunia. Jika hal ini menimbulkan masalah, maka perkaranya dapat diselesaikan dengan menggunakan ketentuan Hukum Waris yang diatur dalam Perdata Barat (KUHPerdara), Hukum Adat dan Hukum Islam. Sebagai hakim yang memiliki kewajiban “mengikuti, memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat” harus dapat mengadili sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Hakim harus dapat menerapkan hukum waris mana yang paling memenuhi keadilannya, sehingga seringkali kita temui dalam berbagai putusan perkara waris, hakim menerapkan hukum yang berbeda-beda. Dan menjadi pertanyaan, bilamana hakim akan menemukan sumber hukum yang tepat bagi perkara yang diadilinya? Apa yang menjadi pertimbangannya menggunakan hukum waris tertentu?

PEMBAHASAN

Kewenangan Hakim Dalam Sistem Peradilan di Indonesia

Hakim sebagai penegak hukum memiliki kewajiban moral dan tanggung jawab profesional untuk memahami secara mendalam tentang cara bekerjanya ilmu hukum dan perkembangan ilmu lain yang mempengaruhinya.⁹ Keluhuran tugas hakim antara lain terletak pada pertimbangan hukumnya dalam mengambil suatu keputusan.

Sistem peradilan perdata dalam menyelesaikan sengketa diawali dengan pengajuan suatu surat gugatan oleh pihak yang merasa haknya dilanggar, proses persidangan dalam hal ini jawab-menjawab antara kedua belah pihak dan pengajuan alat-alat bukti dalam rangka mempertahankan/meneguhkan dalil-dalilnya, dan selanjutnya hakim mengambil keputusan. Dalam hal suatu putusan hakim telah berkekuatan tetap dan pihak tergugat tidak mau secara

⁸ *Ibid.*, h. 5.

⁹ Artidjo Alkostar, *Varia Peradilan XXIII* No. 270, , 2008, Jakarta: IKAHI, h. 5.

sukarela melaksanakan, maka timbul proses selanjutnya yang dikenal dengan eksekusi (pelaksanaan putusan). Untuk mengeksekusi suatu putusan, diperlukan adanya permohonan dari pihak pemenang kepada pengadilan dan selanjutnya dilakukan *aanmaning* (teguran) kepada pihak tergugat untuk melaksanakan isi suatu putusan secara sukarela.

Sistem peradilan dapat ditinjau dari beberapa segi. *Pertama*, segala sesuatu yang berkenaan dengan penyelenggaraan peradilan yang mencakup kelembagaan, sumber daya, tatacara, prasarana dan sarana dan lain-lain. *Kedua*, sistem peradilan diartikan sebagai proses mengadili (memeriksa dan memutus perkara).

Penemuan hukum telah lama dikenal di dalam praktik peradilan di Indonesia di mana para hakim dalam menghadapi permasalahan-permasalahan hukum, akan melakukan interpretasi, argumentasi dalam mengambil suatu putusan.

Bagi seorang hakim dalam penanganan perkara harus pula mengikuti perkembangan di bidang teknologi dan informasi sebagaimana kehadiran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kehadiran Undang-undang ini tidak terlepas dari kehadiran Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara, bebas dari campur tangan masyarakat, eksekutif, maupun legislatif dan dari kebebasan yang dimilikinya itu, diharapkan hakim dapat mengambil keputusan berdasarkan hukum yang berlaku dan juga berdasarkan keyakinannya yang seadil-adilnya serta memberikan manfaat bagi masyarakat.¹⁰

Hakim merupakan pelaku inti yang secara fungsional melaksanakan kekuasaan kehakiman dan karena itu harus memahami ruang lingkup tugas dan kewajibannya sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.¹¹

Tugas dan kewajiban hakim dalam bidang yudisial secara normatif telah diatur dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 antara lain:

- a. Mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang (Pasal 4 ayat 1);
- b. Membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan (Pasal 4 ayat 2);
- c. Tidak boleh menolak untuk memeriksa dan menolak suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya (Pasal 10 ayat 1);

¹⁰ Mochtar Kusumaatmadja, 1986, *Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, Lembaga Penelitian Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung: Binacipta, h. 319-320.

¹¹ Bambang Sutiyoso, 2006, *Metode Penemuan Hukum*, Yogyakarta: UII Press, h. 16.

- d. Memberi keterangan, pertimbangan dan nasehat-nasehat tentang soal-soal hukum kepada lembaga negara lainnya apabila diminta (Pasal 15);
- e. Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Pasal 5 ayat 1).

Di dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 10 ayat (1), bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Maksud ketentuan pasal ini harus diartikan, bahwa hakim sebagai organ pengadilan dianggap memahami hukum dan andaikata tidak menemukan hukum tertulis, ia wajib menggali hukum tidak tertulis untuk memutus berdasarkan hukum.¹²

Ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 mengisyaratkan bahwa hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sudah barang tentu hakim harus mempelajari berbagai cara menemukan hukum yang memang sudah disediakan oleh ilmu hukum, karena merupakan suatu kewajiban yang harus dijalankan oleh setiap hakim dalam mengemban tugas luhurnya itu.¹³

Dalam bidang peradilan konsep Indonesia sebagai negara hukum dapat kita jumpai dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah negara hukum” dan penjelasan UUD 1945 yang menyatakan negara Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum (*Rechtstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*) serta dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman sebagai berikut:

- (1) Peradilan dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
- (2) Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.
- (3) Semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara yang diatur dengan undang-undang.
- (4) Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Pasal 4 ayat:

- (1) Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.
- (2) Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

¹² Yudha Bhakti Ardhiwisastra, 2000, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, PT.Alumni Bandung, h. 1.

¹³ *Ibid.*

Law enforcement (penegakan hukum) merupakan ujung tombak agar terciptanya tatanan hukum yang baik dalam masyarakat. Yang dimaksud dengan istilah penegakan hukum adalah: "Kegiatan menyerahkan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup".¹⁴

Bahasa yang lebih lugas, sebenarnya yang dimaksud dengan penegakan hukum tidak lain dari segala daya upaya untuk menciptakan kaidah-kaidah hukum ke dalam kehidupan masyarakat sehingga dengan demikian dapat terlaksananya tujuan hukum dalam masyarakat berupa perwujudan nilai-nilai keadilan, kesebandingan, kepastian hukum, perlindungan hak, ketertiban, kebahagiaan masyarakat dan lain-lain. Penegakan hukum di Indonesia merupakan masalah yang sangat carut marut adalah fakta di depan mata kita.. Bahkan banyak yang mengatakan bahwa buruknya penegakan hukum di Indonesia sudah sampai pada titik nadir, seperti yang dikatakan oleh seorang ahli hukum sebagai berikut:

*"Kondisi hukum di Indonesia yang saat ini ditengarai mendekati titik nadir, telah mendapat sorotan yang luar biasa dan komunitas dalam negeri maupun internasional. Proses penegakan hukum khususnya, acap dipandang bersifat diskriminatif, inkonsisten dan mengedepankan kepentingan kelompok tertentu ...".*¹⁵

Bahkan banyak yang menyebutnya bahwa salah satu sebab mengapa Indonesia sangat sulit untuk ke luar dari krisis moneter yang melanda pada tahun 1998 adalah, karena penegakan hukum (*law enforcement*) di Indonesia yang terbilang sangat jelek, sehingga Indonesia cukup sulit untuk dapat ke luar dari krisis tersebut dibandingkan dengan negara-negara tetangga kita yang sama-sama menghadapi krisis yang sama. Hal seperti ini jelas sekali terasa bahwa sektor hukum harus didaya-upayakan agar pembangunan masyarakat dan pembangunan bangsa dapat dilaksanakan atau bahkan dipercaya. Dalam hal ini fungsi hukum sebagai rekayasa sosial kurang diberdayagunakan padahal seperti yang dikatakan oleh Roscoe Pound bahwa sebenarnya hukum dapat berfungsi sebagai sarana rekayasa sosial "*a tool of social engineering*". Atau dengan perkataan lain seperti yang dipelopori oleh Mochtar Kusumaatmadja, bahwa hukum dapat berfungsi sebagai sarana pembangunan ("*a tool of development*"), di mana hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum difungsikan sebagai alat atau sarana yang mengatur pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan atau pembaharuan.¹⁶

¹⁴ Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Pidato Pengukuhan dalam Jabatan Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Rabu tanggal 14 Desember h. 2.

¹⁵ Harkristuti Harkisnowo, 2003, *Rekonstruksi Konsep Pembedaan: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pembedaan di Indonesia*, dalam Majalah KHN Newsletter, Edisi April 2003, Jakarta: KHN, h. 28.

¹⁶ Mochtar Kusumaatmadja, 2002, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, Bandung: Alumni, h. 88.

Karena itu untuk menjamin agar tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat ke arah kehidupan yang lebih baik maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktik hukum, atau dengan perkataan lain jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik.

Sedangkan menyangkut teori dalam penegakan hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja, adalah sebagai berikut:

*”Hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan sedangkan kekuasaan tanpa hukum adalah kezaliman”.*¹⁷

Ini berarti agar suatu hukum dapat berjalan dengan baik, diperlukan suatu kekuasaan untuk melaksanakannya. Akan tetapi dilain pihak justru seringkali kekuasaan itulah yang memporak-porandakan hukum, yakni jika kekuasaan tidak dibatasi secara ketat oleh hukum. Porak porandanya hukum karena kekuasaan yang juga terlihat dengan jelas dalam hal pelaksanaan hukum itu sendiri. Karena para penegak hukum itu memiliki kekuasaan tertentu, yakni untuk menegakkan hukum, maka kekuasaan tersebut sering disalahgunakan yang dapat mengakibatkan timbulnya berbagai putusan hukum yang bias, tidak netral dan tidak konsisten termasuk juga putusan yang diambil oleh Mahkamah Agung sebagai lembaga pemutus hukum yang tertinggi. Padahal putusan Mahkamah Agung tersebut memegang peranan yang sangat sentral dalam penegakan dan pembangunan hukum, seperti yang dikatakan oleh Mochtar Kusumaatmadja, berikut ini:

*”Dalam tahap penerapannya, asas-asas itu dimantapkan melalui keputusan-keputusan pengadilan. Di sini keputusan-keputusan Mahkamah Agung sebagai badan pengadilan tertinggi mempunyai arti dan kedudukan yang tersendiri. Karena menjadi pegangan atau pedoman bagi pengadilan-pengadilan yang lebih rendah, penting sekali bahwa keputusan Mahkamah Agung itu benar-benar merupakan putusan yang baik dan tidak tercela. Keputusan Mahkamah Agung harus benar-benar mantap dan tidak boleh membingungkan”.*¹⁸

Berkaitan dengan perkara waris, sampai saat ini usaha ke arah unifikasi hukum waris belum terwujud. Hal ini disebabkan hukum waris sebagai bidang hukum yang berada pada keadaan yang banyak dipengaruhi oleh budaya, agama dan sosiologi. Oleh karena itu saat ini hukum waris yang berlaku di Indonesia masih bergantung pada hukum waris yang berlaku bagi orang yang meninggal dunia. Bila yang meninggal dunia atau pewaris termasuk golongan

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 199.

¹⁸ *Ibid.*

penduduk Indonesia, maka yang berlaku adalah Hukum Waris Adat; sedangkan apabila pewaris termasuk golongan Eropa dan Timur Asing Tionghoa, bagi mereka berlaku Hukum Waris Barat; bila pewaris termasuk golongan penduduk Indonesia yang beragama Islam, beberapa hal mereka menggunakan peraturan Hukum Waris Islam. Jika pewaris termasuk golongan penduduk Timur Asing Arab atau India, berlaku baginya hukum adat mereka.¹⁹

Proses Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Waris

1. Pemberian Wasiat Wajibah pada ahli waris yang tidak berhak

Hal ini dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 51 K/AG/1999 tanggal 29 September 1999 (Putusan ini menyangkut hubungan hukum Pewaris Muslim dengan ahli waris Non-Muslim). Adapun duduk perkara sebagai berikut:

Martadi Hindrolesono mempunyai sebidang tanah dengan SHM No.924 Tahun 1990 yang diperoleh dari ayahnya yang bernama M. Ng. Djojo Suwirjo (almarhum), yang kemudian menikah dengan Jazilah (Islam) tidak mempunyai keturunan. Martadi Hindrolesono mempunyai 7 (tujuh) orang saudara kandung yaitu:

- 1) Setijono Hindro (alm) mempunyai anak 6 (enam) orang diantaranya satu orang beragama Katholik sedangkan yang lainnya Islam;
- 2) Hindrowerdoyo (alm) mempunyai 1(satu) orang anak beragama Nasrani;
- 3) Ny. Danusubroto (Islam);
- 4) Ny. Hindrowinoto (Islam);
- 5) Ny. Hindrotriwirjo (Islam) mempunyai 3(tiga) orang anak diantaranya dua orang beragama Nasrani sedangkan yang lainnya Islam;
- 6) Drg. Pantoro (alm), Islam, mempunyai 2(dua) orang anak beragama Islam;
- 7) Lucas Indriya (Nasrani).

Martadi Hindrolesono wafat dengan meninggalkan Isteri Ny. Jazilah dan sebidang tanah dengan SHM No. 924. Antara Ny. Jazilah dengan keluarga almarhum Martadi Hindrolesono terjadi perbedaan pendapat soal pembagian harta warisan tersebut, sehingga oleh Ny. Jazilah mengajukan gugatan ke pengadilan agama sedangkan keluarga Martadi Hindrolesono mengajukan gugatan ke pengadilan negeri. Ny. Jazilah menuntut agar harta warisan almarhum Martadi Hindrolesono dibagi menurut hukum Islam. Atas gugatan Ny. Jazilah, pengadilan agama memutuskan sebagai berikut:

¹⁹ Retnowulan Sutantio dalam Eman Suparman, 1985, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Bandung: Armico. h. 19.

Dalam eksepsi: Menolak eksepsi para tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- 1) Menyatakan secara hukum Martadi Hindrolesono telah meninggal dunia pada tanggal 17 Nopember 1995 dalam keadaan beragama Islam;
- 2) Menetapkan penggugat (Ny. Jazilah) adalah ahli waris janda dari alm. Martadi Hindrolesono;
- 3) Menyatakan menurut, tanah sengketa adalah harta warisan alm. Martadi Hindrolesono;
- 4) Menyatakan penggugat (Janda) Ny. Jazilah berhak memperoleh seperempat bagian dari harta warisan tersebut;
- 5) Menyatakan ahli waris lain dari alm. Martadi Hindrolesono adalah: Subandiyah, Sri Hariyanti, Bambang Hendriyanto, Putut Bayendra, Sri Hendriyati, Ny. Danusubroto, Ny. Hendrowinoto, Bambang Wahyu, Ferlina, Yulia adalah ahli waris pengganti dari saudara laki-laki dan perempuan. Kesemua para tergugat tersebut di atas memperoleh tiga perempat dari harta warisan alm Martadi Hindrolesono sedangkan yang tidak beragama Islam tidak memperoleh bagian warisan.
- 6) Memerintahkan kepada penggugat dan para tergugat sebagai ahli waris untuk mentaati dan melaksanakan pembagian atas harta warisan tersebut.

Atas putusan tersebut, pihak para tergugat tidak menerima dan mengajukan banding ke pengadilan tinggi agama tetapi ditolak dengan menguatkan putusan pengadilan agama. Selanjutnya pihak para tergugat tidak menerima putusan pengadilan tinggi agama dan mengajukan kasasi. Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari para tergugat/ pemohon kasasi dengan memperbaiki putusan pengadilan tinggi Nomor: 007/Pdt.G/1998/PT.YK dimana semua ahli waris berhak memperoleh 3/4 (tiga perempat) dari harta warisan alm. Martadi Hindrolesono tanpa mempersoalkan agama yang dianut oleh para ahli waris dengan menyatakan "Ahli waris non muslim" berhak bersama-sama mewaris dengan kadar bagian yang sama dengan "Ahli waris muslim" dari harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris muslim atas dasar hukum **Wasiat Wajibah**. Majelis Hakim Agung dalam perkara tersebut berpendapat bahwa prinsip-prinsip kesamaan dan keadilan bagi seluruh ahli waris dalam masalah kewarisan harus menjadi pertimbangan utama ketika menyelesaikan sebuah perkara. Dengan alur penalaran semacam ini, Mahkamah Agung lebih cenderung memberi hak bagian harta warisan kepada ahli waris non muslim. Menurut pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung, adalah suatu keharusan bahwa hakim, ketika membuat sebuah keputusan, tidak hanya mengacu pada teks peraturan perundang-undangan, tetapi juga harus menemukan makna hukum lebih dalam, yang sedapat mungkin mampu mencerminkan tuntutan keadilan dalam masyarakat hal ini dapat dibaca dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 14

Tahun 1970, dimana dinyatakan bahwa hakim harus memahami dan mengikuti rasa keadilan masyarakat ketika dia melaksanakan tugasnya.

Pemberian **Wasiat Wajibah** juga dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor. 16 K/AG/2010 dalam perkara warisan suami istri yang berbeda agama. Istri yang beragama selain Islam yang ditinggal mati oleh suami yang beragama Islam tidak termasuk ahli waris, akan tetapi ia berhak untuk mendapat wasiat wajibah dari harta warisan suaminya sebanyak porsi waris istri.

Tergugat adalah istri sah dari Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si., alias Ir. Armaya Renreng, melangsungkan perkawinan tanggal 1 November 1990 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 57/K.PS/XI/1990.

- 1) Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si., alias Ir. Armaya Renreng meninggal dunia pada tanggal 22 Mei tahun 2008.
- 2) Almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si., alias Ir. Armaya Renreng pada saat meninggal dunia memiliki lima orang ahli waris: Halimah Daeng Baji (ibu); Dra. Hj. Murnihati binti Renreng, M.Kes. (saudara kandung); Dra. Hj. Muliyahati binti Renreng, M.Si. (Saudara kandung); Djelithati binti renreng, SST. (saudara kandung); dan Ir. Aرسال bin Renreng (saudara kandung).
- 3) Almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si., alias Ir. Armaya Renreng disamping meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta bersama.

Adapun pertimbangan hukum Mahkamah Agung adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa perkawinan Tergugat/Pemohon Kasasi dengan Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si., alias Ir. Armaya Renreng sudah berlangsung cukup lama yaitu 18 tahun, berarti cukup lama pula Tergugat/ Pemohon Kasasi mengabdikan diri pada Pewaris, karena itu walaupun Pemohon Kasasi non Muslim layak dan adil untuk memperoleh hak-haknya selaku istri untuk mendapat bagian dari harta peninggalan berupa wasiat wajibah serta bagian harta bersama sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung RI.
- 2) Istri yang beragama Kristen mendapat bagian harta pewaris dari harta bersama dengan cara **Wasiat Wajibah**;
- 3) Saudara kandung pewaris mendapat bagian harta pewaris dengan **Warisan**.

Wasiat Wajibah juga diterapkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam Putusan Nomor 149/Pdt.G/2009/PTA.Sby telah menangani kasus warisan harta orang tua angkat yang meninggal tanpa memiliki anak kandung, sehingga anak angkat yang tidak mendapat wasiat dari orang tua angkatnya dapat mewaris harta peninggalan melalui Wasiat Wajibah.

2. *Penerapan Hukum Waris Adat pada Pengadilan Negeri*

Kedudukan anak angkat dalam mewaris di Batak Toba

Putusan Mahkamah Agung dari perkara Nomor 2777 K/Pdt/2014 mengenai sengketa waris di Batak Toba dengan Jamser Manik, juga disebut A. Rinkot, bertempat tinggal di Dusun IX Panglong, Desa Sei Bambi, Kabupaten Serdang Bedagai sebagai Pemohon Kasasi melawan Manuturi Manik yang juga disebut Manuturi Hiras Halomoan Manik, bertempat tinggal di Dusun XI Panglong, Desa Sei Bambi, Kecamatan Sei Bambi, Kabupaten Deli Serdang sebagai Termohon Kasasi dan Kepala Desa Sei Bambi sebagai Para Turut Termohon Kasasi yang dalam putusannya menyatakan:

Bahwa Termohon Kasasi dahulu Penggugat menggugat Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi. Diantara penggugat dan tergugat mempunyai hubungan keluarga, dimana Orang tua Penggugat adalah Paman dari Tergugat yaitu Alm. Torus Manik meninggalkan harta warisannya kepada Penggugat sebagai anak angkatnya akan tetapi Tergugat tidak terima apabila Paman Tergugat memberikan hak ahli warisnya kepada Penggugat dikarenakan menurut Tergugat, Penggugat tidak berhak atas harta warisan Paman Tergugat dikarenakan Penggugat bukan anak kandung dari Paman Tergugat. Maka dari itu Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak mengeluarkan surat-surat secara administratif atas nama Penggugat sebagai Ahli Waris.

Harta warisan berupa, Tanah di Sei Bambi, sawah sekitar 27 rante di Sei Panglong, sawah sekitar 19 rante di Paret Dua, sawah sekitar 12 rante di Paret 1, sawah 10 rante di Ria-ria, sawah 6 rante dan di tempat lainnya seluas 149 rante dan kalung emas. Tuntutan Pengugat:

- a) Menyatakan Penggugat Manuturi Manik, juga disebut: Manuturi Hiras Halomoan Manik adalah anak sah dari Torus Manik dan Tiominar Br. Pardede;
- b) Menyatakan Penggugat adalah satu-satunya ahli waris yang sah dari almarhum Torus Manik dan almarhum Tiominar Br. Pardede;
- c) Menyatakan perbuatan Tergugat II yang tidak mengeluarkan surat-surat waris sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Torus Manik dan Tiominar Br. Pardede, sehingga hak-hak Pengugat sebagai ahli waris yang menyangkut hak keperdataan dan menyangkut waris, adalah sesuatu perbuatan melawan hukum;
- d) Memerintahkan Tergugat II dan Turut Tergugat agar mengeluarkan surat-surat ahli waris atas nama Penggugat.

Putusan Pengadilan Negeri

- a) Menyatakan Penggugat Manuturi Manik, juga disebut Manuturi Hiras Halomoan Manik adalah anak sah dari Torus Manik dan Tiominar br Pardede;

- b) Menyatakan Penggugat adalah satu-satunya ahli waris yang sah dari almarhum Torus Manik dan almarhum Tiominar br Pardede;
- c) Memerintahkan Tergugat II dan Turut Tergugat agar mengeluarkan surat-surat waris atas nama Penggugat sesuai peraturan administratif di negara Republik Indonesia sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung

- a) Putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar (*Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum) karena *Judex Facti* telah mempertimbangkan bukti-bukti kedua belah pihak dan telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini; Alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena merupakan penilaian terhadap fakta dan hasil pembuktian di persidangan yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi
- b) bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jamser Manik tersebut harus ditolak.

Putusan tersebut menggambarkan kesesuaian pendirian Hakim Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung dalam hal kedudukan anak angkat. Ambil anak, kukut anak, anak angkat adalah suatu perbuatan hukum dalam konteks hukum adat kekeluargaan (keturunan). Apabila seorang anak telah dikukut, dipupon, diangkat sebagai anak angkat, maka dia akan didudukkan dan diterima dalam suatu posisi yang dipersamakan baik biologis maupun sosial yang sebelumnya tidak melekat pada anak tersebut.

Menurut hukum adat tata cara pengangkatan anak pada umumnya dapat dilaksanakan dengan dua cara yaitu:²⁰

- a) Tunai/ kontan artinya bahwa anak itu dilepaskan dari lingkungannya semula dan dimasukkan ke dalam kerabat yang mengadopsinya dengan suatu pembayaran benda-benda magis, uang, pakaian.
- b) Terang artinya bahwa adopsi dilaksanakan dengan upacara-upacara dengan bantuan para kepala persekutuan, ia harus terang diangkat ke dalam tata hukum.

Ter Haar menyatakan bahwa seseorang anak yang telah diangkat sebagai anak angkat, melahirkan hak-hak yuridis dan sosial baik dalam aspek hukum kewarisan, kewajiban nafkah dan perlindungan anak, perkawinan, dan sosial kemasyarakatan. Dalam hukum waris adat anak angkat menerima hak-hak dan kewajiban sebagai ahli waris layaknya anak kandung baik

²⁰ Iman Sudiyat, 1999, *Hukum Adat: Sketsa Asas*, Yogyakarta: Liberty, h. 102.

material maupun immaterial, misalnya: gelar adat, kedudukan adat, dan martabat keturunan. Prinsip hukum adat dalam suatu perbuatan hukum adat adalah terang dan tunai. Terang, ialah suatu prinsip legalitas, yang berarti bahwa perbuatan hukum itu dilakukan di hadapan dan diumumkan di depan orang banyak, dengan resmi secara formal, dan telah dianggap semua orang mengetahuinya. Sedangkan, tunai berarti perbuatan itu akan selesai seketika pada saat itu juga, tidak mungkin ditarik kembali.²¹

Menurut ketentuan hukum adat masyarakat Batak, ada beberapa ketentuan dalam pengangkatan anak yang harus dipenuhi oleh pihak yang mengangkat anak (*mengain*). Ketentuan ini adalah anak angkat (*diain*) haruslah anak laki-laki. Dalam pandangan masyarakat adat Batak yang bersifat patrilineal, anak laki-laki memiliki kedudukan yang penting dalam kelanjutan kehidupan. Anak laki-laki tidak hanya sebagai penerus marga yang menjadi tanda kehidupan anak cucu keturunan melainkan juga sebagai pemimpin dalam menentukan setiap kebijakan dalam keluarga. Adapun akibat pengangkatan anak menurut hukum adat ialah:

a) Terhadap anak yang diangkat dan orang tua angkat

Dalam hukum adat, pengangkatan anak mengakibatkan hubungan antara orang tua yang mengangkat dan anak angkat sama dengan hubungannya antara anak kandung dengan orang tuanya.

b) Terhadap orang tua biologis

Dalam hukum adat, di mana pengangkatan anak dilakukan secara terang dan tunai maka timbul hubungan antara anak angkat itu dengan orang tua angkatnya dan putuslah hubungan hukum antara anak angkat itu dengan orang tua biologisnya.

Seperti yang telah dijelaskan bahwa pengangkatan anak seperti didalam ilmu pengetahuan hukum merupakan perbuatan atau tindakan hukum dengan segala pola dan akibatnya yang bernilai yuridis. Oleh karena setiap orang yang melakukan pengangkatan anak akan menanggung akibat perbuatan hukum itu.

Kedudukan saudara kandung dalam mewaris di Minangkabau

Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 37/Pdt.G/2011/PN.BS membuktikan bahwa tidak terpenuhinya salah satu asas dalam hukum waris adat yaitu asas kerukunan. Asas kerukunan mengatur agar para ahli waris memelihara hubungan kekerabatan yang tenteram dan damai, baik dalam menikmati dan memanfaatkan harta warisan tidak terbagi maupun dalam menyelesaikan pembagian harta warisan terbagi. Renny Sefiawati (Tergugat I) menguasai

²¹ H. Ahmad Kamil, 2008, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, h. 32.

beberapa harta sengketa secara sepihak, Basni Jaya (Penggugat I) sebagai saudara kandung dari pewaris telah memberikan bukti-bukti yang kuat bahwa dialah yang berhak menguasai harta warisan tersebut dan bukanlah para kemenakan dari almarhum suami Rukianis tersebut. Basni Jaya (Penggugat I) selaku saudara kandung pewaris dan Hj. Djasmi Zainuddin Bachtiar (Penggugat II) selaku kemenakan bertali darah. Rukianis yang tidak menemukan jalan keluar atas penyelesaian sengketa tersebut, akhirnya mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Batusangkar.

Beberapa hal penting dalam hukum waris adat erat hubungannya dengan sifat-sifat kekeluargaan dalam masyarakat hukum yang bersangkutan. Pengoperan warisan dapat dilakukan saat pewaris masih hidup dengan hibah atau hibah wasiat, dan dapat terjadi setelah pemiliknyanya meninggal dunia yang disebut pewarisan. Adapun prinsip-prinsip pewarisan adalah:

- 1) Adanya persamaan hak para ahli waris
- 2) Harta warisan tidak dapat dipaksakan untuk dibagi para ahli waris
- 3) Pembagian warisan dapat ditunda ataupun yang dibagikan hanya sebagian saja
- 4) Harta warisan tidak merupakan satu kesatuan, tetapi harus dilihat dari sifat, macam, asal dan kedudukan dari barang-barang warisan tersebut.

Putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 37/Pdt.G/2011/PN.BS mengenai pembagian waris terhadap saudara kandung belum sesuai dengan hukum waris adat di Minangkabau. Karena dalam putusan ini, gugatan para Penggugat tidak dapat diterima. Padahal, obyek sengketa adalah harta bersama yang merupakan milik bersama dari pasangan suami-isteri. Harta bersama menurut sifatnya terpisah dari harta pusaka dan harta bawaan, maupun harta tetapan. Maka seharusnya para Penggugat mendapat bagian dari harta bersama yang sudah menjadi hak Rukianis. Untuk harta suarangnya, harta warisan dari pencahariannya sebahagian adalah milik kaumnya, yang dalam hal ini seharusnya menjadi hak dari para Penggugat.

Putusan Pengadilan Negeri

Berdasarkan bukti surat maupun bukti para saksi dari kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat), Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 37/Pdt.G/2011/PN.BS tanggal 15 Mei 2012 memutuskan bahwa para penggugat tidak berhak mewaris, dikarenakan tidak sinkronnya gugatan Penggugat yang dalam gugatan pokoknya mengenai pelaksanaan wasiat terhadap harta almarhumah Rukianis dengan harta-harta almarhumah Rukianis yang dituntut Penggugat untuk dibagikan, menjadikan gugatan para Penggugat kabur. Bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dinyatakan kabur, maka sesuai hukumnya gugatan para Penggugat

haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, dan para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara.

Putusan Pengadilan Tinggi

Dalam putusan banding dari Pengadilan Tinggi Padang dengan putusan No. 109/PDT/2012/PT.PDG tanggal 1 Oktober 2012 ternyata membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar No. 37/Pdt.G/2011/PN.BS tanggal 15 Mei 2012, hakim menyatakan bahwa harta sengketa adalah merupakan harta almarhumah Rukianis, sebagaimana yang termuat di dalam akta wasiat No. 02 tanggal 03 Februari 2006. Menyatakan perbuatan pengambil-alihan harta sengketa secara sepihak oleh para Tergugat adalah perbuatan melanggar hukum, dan menyatakan Penggugat adalah pelaksana wasiat.

Mahkamah Agung RI

Dalam putusan kasasi yang dimohon pemeriksaan kasasi oleh penggugat/pembanding/pemohon kasasi, majelis Mahkamah Agung RI telah membenarkan putusan Pengadilan Tinggi Padang dengan putusan No. 109/PDT/2012/PT.PDG tanggal 1 Oktober 2012 yang dinilainya tidak salah dalam menerapkan hukum atas perkara gugatan ini. Berdasarkan putusan tersebut amar putusannya menyatakan bahwa saudara kandung pewaris adalah ahli waris yang berhak menerima harta peninggalan Rukianis karena Penggugat mempunyai bukti-bukti dan dalil-dalil yang kuat.

Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 37/Pdt.G/2011/PN.BS mengenai pembagian waris terhadap saudara kandungnya menurut hukum waris adat Minangkabau belum sesuai dengan ketentuan hukum waris adat Minangkabau yang berlaku. Dalam putusan itu, permohonan para Penggugat selaku saudara kandung dan kemenakan dari Rukianis ditolak.

Harta bersama dalam adat Minang disebut juga harta suarang, yaitu harta bersama suami isteri yang diperoleh dari usaha suami atau isteri, atau atas usaha bersama suami dan isteri selama ikatan perkawinan berlangsung, dan pembagiannya adalah masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk masing-masing jurai si suami dan jurai si isteri.

Pembagian harta suarang sudah ditentukan berdasarkan ketentuan hukum waris adat Minangkabau, lalu apabila diperkuat dengan adanya akta notaris yang sudah dianggap sebagai suatu bukti hukum yang ada dan memiliki kekuatan tetap, maka sudah seharusnya para Penggugat dalam kasus ini menjadi ahli waris yang berhak mewaris atas bagian harta almarhumah Rukianis.

Sesuai dengan putusan Mahkamah Agung tanggal 9 April 1960 Nomor 120/K/Sip/1960 apabila perkawinan putus karena perceraian ataupun kematian maka harta bersama harus dibagi sama rata antara suami dan isteri. Ada pula menurut keputusan Landraad Bangkinang tanggal 9 Oktober 1935 yang dikuatkan oleh Raad Van Justitie Padang tanggal 23 April 1936 dikatakan bahwa menurut ketentuan adat di Minangkabau harta yang diperoleh selama perkawinan tersebut disebut harta suarang, dan isteri berhak atas sebagian dari harta suarang tersebut. Begitu pula dengan hasil dari seminar adat Minangkabau tahun 1968 terhadap harta suarang berlaku hukum faraidh, pembagian harta suarang bagi suami isteri ialah seperdua dari harta yang didapat selama perkawinan. Berdasarkan hal tersebut, maka seharusnya:

- 1) Menurut hukum adat, kedudukan saudara kandung jika dilihat dari garis pokok keutamaan, Basni Jaya (Penggugat I) selaku saudara kandung Rukianis termasuk ahli waris yang berhak untuk mewarisi harta peninggalannya, dikarenakan almarhumah Rukianis tidak memiliki keturunan, dan tidak mempunyai orangtua (meninggal dunia). Sehingga para Tergugat hanya dapat mewarisi $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta suarang yang sudah menjadi bagian untuk jurai almarhum Armen.
- 2) Menurut hukum waris adat Minangkabau, pembagian harta warisnya menggunakan sistem matrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis ibu, dimana kedudukan perempuan lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan laki-laki di dalam pewarisan. Kasus waris Nomor 37/Pdt.G/2011/PN.BS yang dimana pewarisnya tidak meninggalkan keturunan, dan sudah tidak memiliki orangtua, maka Basni Jaya (Penggugat I) selaku saudara kandungnya berhak mewarisi harta peninggalan Rukianis sesuai dengan aturan tentang pembagian harta suarang di Minangkabau dan sebagaimana yang termuat dalam Akta Wasiat No. 02 tanggal 03 Februari 2006. Maka para Penggugat adalah pelaksana wasiat yang akan mewarisi harta-harta peninggalan almarhumah yang tercatat atas nama Rukianis. Bagi masyarakat Minangkabau, seseorang yang tidak memiliki anak, maka atas harta suarangnya bila salah satu pihak meninggal dunia, maka harta suarang dibagi dua, masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian.

Apabila melihat kasus yang telah diputuskan oleh hakim menyangkut tidak adanya hukum, atau undang-undangnya tidak jelas maka dapat dikatakan bahwa sangat sedikit hakim dalam penanganan perkara, mau dan berani melakukan terobosan untuk menemukan hukum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

Hakim harus dapat memahami dan mengkaji hukum manakala tidak adanya hukum; dengan cara menginterpretasikan kasus yang dialami. Pemahaman akan hermeneutika hukum akan sangat penting, mengingat dapat saja seorang hakim akan diminta untuk menjadi saksi (saksi ahli).

Kajian hukum dengan pendekatan hermeneutika (hermeneutika hukum) di atas, memang tidak dimaksudkan untuk menggantikan sepenuhnya pendekatan-pendekatan lain. Seperti dinyatakan oleh Soetandyo Wignjosoebroto, bahwa pendekatan hermeneutika hukum ini tidak hendak mengklaim diri sebagai satu-satunya pendekatan yang sah dalam kajian-kajian sosial dan ilmu hukum, sebagaimana halnya pendekatan kaum positivis baik yang berkhidmat di lingkungan *jurisprudence* maupun yang berkhidmat di lingkungan *legal studies* yang tidak sekali-kali pernah dapat mengklaim paradigma dan metode serta teknik penelitiannya sebagai satu-satunya yang sah untuk mempelajari hukum. Bukanlah pendekatan hermeneutika (hermeneutika hukum) ini tidak memiliki kekurangan juga, antara lain seperti dikatakan oleh *Fish* bahwasannya pendekatan hermeneutika itu akan mengharuskan orang untuk selalu mengkaji fakta sosial dan fakta hukum melalui interpretasi, padahal “*the only thing to know about interpretation is that it has to be done every time*” (satu hal yang diketahui tentang penafsiran adalah penafsiran itu akan terjadi/dilakukan setiap waktu). Sementara itu, bukankah hukum itu “*wishes to have a formal existence*”? (suatu keinginan untuk mendapatkan pengakuan secara formal?).²² Untuk hal ini hakim seharusnya dapat memenuhi dengan lebih memperdalam ilmu pengetahuan tidak hanya ilmu hukum, tetapi juga terhadap ilmu filsafat.

3. *Sumber Hukum Yang digunakan Hakim dalam Perkara Waris*

Hukum Waris yang berlaku di Indonesia ada tiga yakni Hukum Waris Adat, Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Perdata. Setiap daerah memiliki hukum yang berbeda-beda sesuai dengan sistem kekerabatan yang mereka anut.

Berdasarkan Surat Mahkamah Agung (MA) RI tanggal 8 Mei 1991 No. MA/kumdil/171/V/K/1991 ditentukan mengenai ketentuan kewenangan hukum berdasarkan masing-masing kelompok Penduduk di Indonesia yaitu:

1. Penduduk Asli Indonesia, berlaku Hukum Adat;
2. Orang Belanda, Eropa dan yang dipersamakan dengan itu berlaku Hukum Perdata BW;
3. Keturunan Tiong Hoa sejak tahun 1919 berlaku Hukum Perdata Barat
4. Keturunan Timur Asing Lainnya (Arab, Hindu, Pakistan dan Lain-lain) dalam Pewarisan Berlaku Hukum Negara Leluhurnya.

Namun setelah lahirnya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 atau yang disebut Kompilasi Hukum Islam (KHI), masalah Pewarisan

²² Jazim Hamidi, h. 92.

bagi Penduduk Indonesia yang beragama Islam diatur dalam Buku II Hukum Kewarisan (Pasal 171-214) KHI tersebut, adapun lembaga pengawas atas pewarisan tersebut adalah Peradilan Agama.

Pengadilan Agama berwenang mengeluarkan Fatwa atau penetapan mengenai Pembagian Harta Peninggalan seorang pewaris yang beragama Islam. Kewenangan ini berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf b UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Fatwa Waris dikeluarkan oleh Pengadilan Agama atas dasar permohonan ahli waris. Fatwa Waris berlaku sebagai keterangan siapa saja yang berhak untuk mewarisi harta peninggalan si Pewaris (ahli waris). Berdasarkan Fatwa Waris tersebut, Notaris/PPAT dapat menentukan siapa saja yang berhak untuk menjual tanah warisan dimaksud.

Berkenaan dengan itu, dalam prakteknya yang terjadi sekarang banyak dari Penduduk warga Negara Indonesia yang beragama selain Islam lebih memilih dan memakai Hukum Waris yang diatur dalam KUHPerdota daripada Hukum Waris yang ditentukan sesuai dengan isi Fatwa Waris MA, adapun upaya ini sering disebut dengan “Penundukan secara Sukarela” dan diperbolehkan berdasarkan Pasal 131 ayat (2) huruf b yang menjelaskan bahwa:

“Untuk orang-orang Indonesia, golongan Timur Asing atau bagian-bagian dari golongan-golongan itu, yang merupakan dua golongan dari penduduk, sepanjang kebutuhan masyarakat menghendaki, diberlakukan baik ketentuan perundang-undangan untuk golongan Eropa, sedapat mungkin dengan mengadakan perubahan-perubahan seperlunya, maupun ketentuan perundang-undangan yang sama dengan golongan Eropa, sedangkan untuk hal-hal lain yang belum diatur di situ, bagi mereka berlaku peraturan hukum yang bertalian dengan agama dan adat-kebiasaan mereka, yang hanya dapat menyimpang dari itu, apabila ternyata kepentingan umum atau kebutuhan masyarakat menghendakinya.”

Sehingga dengan adanya fasilitas Penundukan secara sukarela ini, sebagian besar Penduduk Indonesia yang beragama selain Islam melaksanakan kegiatan pewarisannya berdasarkan KUHPerdota. Oleh karena kecenderungan seperti itu banyak yang berspekulasi bahwa Hukum Kewarisan di Indonesia yang berlaku hanya 2 (dua) yaitu Hukum Kewarisan Islam berdasarkan KHI dan UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama untuk Penduduk Indonesia yang beragama Islam dan Hukum Kewarisan Perdata Barat berdasarkan KUHPerdota untuk Penduduk Indonesia selain Islam. Pernyataan adalah salah meskipun dalam prakteknya terjadi demikian. Akan tetapi hal tersebut tidak merubah keberlakuan Hukum Adat dan Hukum Agama masing-masing dari penduduk selain Islam untuk diterapkan.

Tabel 1. Golongan Penduduk WNI, Hukum Waris yang Berlaku, dan Forum Penyelesaian Sengketa

Golongan Penduduk	WNI-Asli	WNI-Muslim	WNI-Keturunan
Hukum Waris	Hukum Adat	Hukum Islam	KUH Perdata
Forum	Pengadilan Negeri	Pengadilan Agama	Pengadilan Negeri

Secara jelas dan tegas Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 mengatur Kompetensi Absolut dari Peradilan Agama, yaitu: Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang, perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah.. kewenangan ini diperluas dari kewenangan sebelumnya dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, dengan ditambhankannya bidang perkara zakat, infaq dan ekonomi syari'ah. Merujuk pada ketentuan tersebut jelaslah bahwa bagi orang Indonesia yang beragama Islam jika perkara warisnya diselesaikan pengadilan agama akan menggunakan Hukum Waris Islam sebagai dasar hukumnya.

Namun masalahnya akan berbeda jika perkara waris tersebut diselesaikan melalui pengadilan negeri, maka hakim pengadilan negeri dapat menerapkan secara alternatif Hukum Waris Adat atau Hukum Waris Perdata Barat. Apabila dikaitkan dengan Hukum Perdata Barat yang terdapat dalam KUHPerdata adalah bersifat mengatur atau yang disebut *aanvullendrecht*, hal ini bermaksud bahwa sebenarnya tidak unsur paksaan harus diterapkannya ketentuan yang terdapat dalam KUHPerdata untuk diterapkan dalam permasalahan Kewarisan di Indonesia namun apabila mereka menginginkan untuk menggunakan KUHPerdata dalam penyelesaian Kewarisan mereka maka hal itu diperbolehkan. Jika Berdasarkan Surat Mahkamah Agung (MA) RI tanggal 8 Mei 1991 No. MA/kumdil/171/V/K/1991 dan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama ditentukan mengenai ketentuan kewenangan hukum termasuk waris berdasarkan masing-masing kelompok Penduduk di Indonesia, maka kewenangan tersebut sebagaimana di dalam **Tabel 1**.

PENUTUP

Proses Penemuan Hukum oleh Hakim dalam penyelesaian perkara waris Hakim harus dapat memahami dan mengkaji hukum manakala tidak adanya hukum; dengan cara mengintepretasikan kasus yang dialami. Pemahaman akan hermeneutika hukum akan sangat penting, mengingat dapat saja seorang hakim akan diminta untuk menjadi saksi (saksi ahli).

Kajian hukum dengan pendekatan hermeneutika (hermeneutika hukum) di atas, memang tidak dimaksudkan untuk menggantikan sepenuhnya pendekatan-pendekatan lain. Sebagai contoh penanganan waris pada seorang pewaris beragama Islam sedangkan ahli warisnya non Islam, maka hakim Pengadilan Agama dapat memberikah bagian warisan kepada ahli warisnya dengan **Wasiat Wajibah**. Demikian pula jika para pihak WNI Asli dalam perkara waris yang diadili pada Pengadilan Negeri, maka hakim dapat menerapkan Hukum Waris Adat, dan jika para pihak WNI non Islam dan diadili oleh Pengadilan Negeri, maka hakim dapat menerapkan Hukum Waris Barat.

Sumber Hukum yang dipergunakan oleh hakim dalam menangani perkara waris, maka Berdasarkan Surat Mahkamah Agung (MA) RI tanggal 8 Mei 1991 No. MA/kumdil/171/V/K/1991 ditentukan mengenai ketentuan kewenangan hukum berdasarkan masing-masing kelompok Penduduk di Indonesia yaitu:

- a. Penduduk Asli Indonesia, berlaku Hukum Adat;
- b. Orang Belanda, Eropa dan yang dipersamakan dengan itu berlaku Hukum Perdata BW;
- c. Keturunan Tiong Hoa sejak tahun 1919 berlaku Hukum Perdata Barat
- d. Keturunan Timur Asing Lainnya (Arab, Hindu, Pakistan dan Lain-lain) dalam Pewarisan Berlaku Hukum Negara Leluhurnya.

Selain itu dapat dijadikan sumber hukum yang lain adalah ketentuan Pasal 49 huruf b UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama tentang Fatwa Waris dikeluarkan oleh Pengadilan Agama atas dasar permohonan ahli waris bagi pewaris yang beragama Islam. Fatwa Waris berlaku sebagai keterangan siapa saja yang berhak untuk mewarisi harta peninggalan si Pewaris (ahli waris). Berdasarkan Fatwa Waris tersebut, Notaris/PPAT dapat menentukan siapa saja yang berhak untuk menjual tanah warisan dimaksud.

Berkenaan dengan itu, dalam prakteknya yang terjadi sekarang banyak dari Penduduk warga Negara Indonesia yang beragama selain Islam lebih memilih dan memakai Hukum Waris yang diatur dalam KUHPerduta daripada Hukum Waris yang ditentukan sesuai dengan isi Fatwa Waris MA, adapun upaya ini sering disebut dengan “Penundukan secara Sukarela” dan diperbolehkan berdasarkan Pasal 131 ayat (2) huruf b.

DAFTAR BACAAN

- Ardhiwisastra, Yudha Bhakti, 2000, Penafsiran dan Konstruksi Hukum, PT.Alumni Bandung.
Alkostar, Artidjo, 2008, Varia Peradilan XXIII No. 270, Jakarta: IKAHI.

Effendi, Rusli, dan Achmad Ali, 1995, Menjawab Tantangan dan Problema Pembangunan Non Hukum Melalui Sarana Pengadilan dan Putusan Hakim, Tulisan dalam Bunga Rampai Pembangunan Hukum Indonesia, Bandung: PT. Erosco.

Kamil, H. Ahmad, 2008, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Manan, Bagir, 2005, Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian), Jakarta: Mahkamah Agung.

Kusumaatmadja, Mochtar, 1986, Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional, Lembaga Penelitian Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung: Binacipta.

Kusumaatmadja, Mochtar, 2002, Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan, Editor, Otje Salman S. dan Eddy Damian, Bandung: PT. Alumni.

Kusumaatmadja, Mochtar, 1986, Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional, Bandung: Binacipta.

Mertokusumo, Sudikno, 1993, Bab-bab tentang Penemuan Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Prodjodikoro, Wirjono, 1974, Bunga Rampai Hukum, Jakarta: Ichtiar Baru

Salah K Wantjik., 1976, Kehakiman dan Peradilan, Jakarta: Simbur Cahaya.

Soekanto, Soerjono, 2007, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.

Sudiyat, Iman, 1999, Hukum Adat: Sketsa Asas, Yogyakarta: Liberty.

Suparman, Eman, 1985, Intisari Hukum Waris Indonesia, Bandung: Armico.

Sutiyoso, Bambang, 2006, Metode Penemuan Hukum, Yogyakarta: UII Press.

Zaini, Muderis, 2006, Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum, Jakarta: Sinar Grafika.

Sumber Lain

Harkisnowo, Harkristuti, 2003, Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia, dalam Majalah KHN Newsletter, Edisi April 2003, Jakarta: KHN.

PENEMUAN HUKUM OLEH HAKIM DALAM PERKARA WARIS SESUAI ASAS KEADILAN

by Ning Adiasih Ning Adiasih

Submission date: 16-Aug-2022 07:52AM (UTC+0700)

Submission ID: 1882996028

File name: an_Hukum_oleh_Hakim_dalam_Perkara_Waris_Sesuai_Asas_Keadilan.pdf (293.52K)

Word count: 8348

Character count: 52977

JURNAL HUKUM ACARA PERDATA

ADHAPER

Vol. 4, No. 1, Januari – Juni 2018

- **Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perkara Waris Sesuai Asas Keadilan**
Ning Adiasih

ISSN. 2442-9090

ADHAPER

DAFTAR ISI

1. Penyelesaian Permohonan Izin Poligami di Pengadilan Agama dalam Kaitannya dengan Kewenangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Devianty Fitri, Yussy A. Mannas.....	1–18
2. Penyelesaian Sengketa Perkawinan terhadap Harta Bersama Terkait Isteri Nusyuz (Durhaka) dan Akibat Hukumnya di Indonesia Syahrial Razak.....	19–33
3. Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perkara Waris Sesuai Asas Keadilan Ning Adiasih.....	35–56
4. <i>Conflict of Norm</i> antara Pencabutan Hak dan Penitipan Ganti Kerugian di Pengadilan dalam Penyelesaian Sengketa Pengadaan Tanah untuk Pembangunan M. Hamidi Masykur, Harinanto Sugiono.....	57–72
5. Reklamasi Pulau K dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan dan Kekuatan Hukum Izinnya Untoro, Hamdan Azhar Siregar.....	73–90
6. Penerapan Asas Pembalikan Beban Pembuktian dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Misnar Syam	91–108
7. Upaya Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa di Lembaga Perbankan Suherman.....	109–122
8. Implementasi Gugatan Sederhana dalam Litigasi di Pasar Modal sebagai Upaya Perlindungan Konsumen (Investor) Pasar Modal Indonesia Ema Rahmawati	123–139
9. Sidang Pemeriksaan Setempat pada Peradilan Hubungan Industrial dalam Pelaksanaan Asas Peradilan Cepat Tepat Adil dan Murah Holyness Singadimeja, Sherly Ayuna Puteri.....	141–158
10. Asas Integrasi dalam Undang-Undang Kepailitan Versus Cita-Cita Kodifikasi dan Unifikasi Hukum Acara Perdata Dewa Nyoman Rai Asmara Putra.....	159–178

PENGANTAR REDAKSI

Para pembaca yang budiman, beberapa artikel yang dipresentasikan dalam Konferensi Hukum Acara Perdata di Universitas Tadulako, Palu pada tahun 2017 disajikan dalam edisi kali ini. Artikel-artikel tersebut memuat berbagai pokok pikiran mengenai proses penyelesaian sengketa di bidang keperdataan. Setidaknya terdapat lima area penyelesaian sengketa yang dibahas dalam artikel-artikel kali ini, yaitu penyelesaian sengketa perkawinan, waris, pertanahan, konsumen, hubungan industrial, dan satu artikel tentang pemikiran mengenai cita kodifikasi dan unifikasi hukum acara perdata.

Artikel pertama dibawakan oleh Rekan Devianty Fitri dan Yussy A. Mannas membahas tentang perijinan bagi suami untuk berpoligami yang merupakan kewenangan hakim pengadilan agama. Artikel berikutnya masih mengenai perkawinan disampaikan oleh Rekan Syahrial Razak yang menyoroti latar belakang permohonan talak atas dasar istri *nusyuz* (durhaka) serta akibat hukumnya. Artikel ketiga mengenai waris ditulis oleh Rekan Ning Adiasih yang membahas penemuan hukum oleh hakim dalam menyelesaikan sengketa waris, baik di lingkungan peradilan umum maupun lingkungan peradilan agama dengan memperhatikan pluralism hukum yang berlaku di bidang hukum waris.

Sengketa mengenai tanah secara khusus ditulis oleh Rekan M. Hamidi Masykur yang membahas mengenai adanya pertentangan norma di dalam ketentuan mengenai pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Masih berkaitan dengan sengketa tanah, Rekan Untoro dan Hamdan Azhar Siregar menulis tentang proses pembentukan pertimbangan hukum hakim mengenai sengketa terkait perizinan reklamasi yang merupakan ranah peradilan tata usaha negara serta kaitannya dengan aspek keperdataan yang menjadi ranah peradilan umum.

Tiga artikel berikutnya berkaitan dengan sengketa konsumen, yang pertama ditulis oleh Rekan Misnar Syam yang mengulas penerapan prinsip pembalikan beban pembuktian dalam penyelesaian sengketa konsumen berkaitan dengan tanggung gugat mutlak pelaku usaha dan tanggung gugat produk. Rekan Suherman membahas tentang proses penyelesaian sengketa perbankan melalui mediasi yang saat ini cukup berkembang dan dipromosikan baik oleh BI maupun OJK. Rekan Ema Rahmawati menulis tentang pemanfaatan prosedur gugatan sederhana sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2015 untuk menyelesaikan sengketa di bidang pasar modal.

Penyelesaian perselisihan hubungan industrial dikemukakan oleh Rekan Holyness Singadimeja dan Sherly Ayuna Puteri yang menyoroti masalah pemeriksaan setempat yang

dilakukan oleh pengadilan hubungan industrial dikaitkan dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Artikel terakhir berkaitan dengan upaya pembaharuan hukum acara perdata nasional khususnya pada prinsip kodifikasi dan unifikasi yang dalam hal ini ditulis oleh Rekan Dewa Nyoman Rai Asmara Putra.

Kami berharap artikel-artikel yang dimuat kali ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum dalam kaitan teori dan praktik. Selamat membaca!

Salam,

Redaksi Jurnal Adhaper

PENEMUAN HUKUM OLEH HAKIM DALAM PERKARA WARIS SESUAI ASAS KEADILAN

Ning Adiasih*

ABSTRAK

Hukum yang hidup (the living law) ²⁴ merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat sebagaimana diakomodir oleh Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang memberi instruksi kepada hakim untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Penyelesaian kasus warisan di Indonesia, telah memberi kebebasan pada hakim untuk menerapkan hukum yang adil bagi para pihak dikarenakan adanya pluralisme Hukum Waris Indonesia. Selain itu hakim juga berfungsi melengkapi ketentuan-ketentuan hukum tertulis atau membuat hukum baru (creation of new law) dengan cara melakukan pembentukan hukum (rechtsvorming) baru dan penemuan hukum (rechtsvinding), guna mengisi kekosongan pada kasus konkreto. Proses Penemuan Hukum oleh hakim dalam penyelesaian perkara waris menuntut hakim harus memahami dan mengkaji hukum manakala tidak adanya hukum, dengan cara mengintepretasikan kasus yang dialami. Sebagai contoh penanganan waris pada seorang pewaris beragama Islam sedangkan ahli warisnya non Islam, maka hakim Pengadilan Agama dapat memberikan bagian warisan kepada ahli warisnya dengan Wasiat Wajibah. Demikian pula jika para pihak WNI Asli dalam perkara waris yang diadili pada Pengadilan Negeri, maka hakim dapat menerapkan Hukum Waris Adat, dan jika para pihak WNI keturunan dan diadili oleh Pengadilan Negeri, maka hakim dapat menerapkan Hukum Waris Barat. Pluralisme sumber hukum dalam perkara waris menjadi permasalahan tersendiri bagi hakim saat menangani perkara, namun Mahkamah Agung telah memberikan pedoman dalam Surat Mahkamah Agung (MA) RI tanggal 8 Mei 1991 No. MA/Kumdil/171/V/K/1991, dalam artikel ini dipertanyakan bagaimana pelaksanaan serta penerapan pedoman tersebut

Kata Kunci: hakim, penemuan hukum, waris.

ABSTRACT

The living law is a reflection of the community values as accommodated in Article 5(1) of Law No. 48 of 2009 concerning Judiciary Power, which encourages judges to find and apprehend the values of law and justice of the societies. Inheritance dispute settlement in Indonesia may give the judges some options to implement certain law because of the pluralistic pattern of Indonesian inheritance law. On the other hand, the judges may have function to complement statutory laws and may create new law through forming law or finding law to be implemented on certain pending case. The judges

* Penulis adalah Pengajar Hukum Acara Perdata pada Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta dapat dihubungi melalui adiasih_65@yahoo.com

must have a thorough knowledge and interpret the law applied on certain case. For instance when the deceased was a Moslem, while one of the heirs is a non-Muslim, the judges of religious court may decide that non-Muslim heir entitled to the bequest as wasiat wajibah. Likewise, the judges of district court may implement inheritance law of adat law or Civil Code. The pluralism of the sources of law in inheritance cases is quite a problem for the judges, therefore the Supreme Court has enacted a guidelines in Circular Letter No. MA/Kumdil/171/VK/1991, dated on 8 May 1991. This article will question the implementation of the guidelines.

Keywords: inheritance, judge, law finding.

PENDAHULUAN

Hakim dalam mengadili suatu perkara akan berusaha memberikan keadilan bagi para pihak. Untuk itu hakim melakukan kegiatan dan tindakan dengan cara menelaah lebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya dan setelah itu mempertimbangkan dengan memberikan penilaian atas peristiwa itu serta menghubungkannya dengan hukum yang berlaku untuk selanjutnya memberikan suatu kesimpulan dengan menyatakan suatu hukum terhadap peristiwa.¹

Pada praktik peradilan, kita temukan banyak peristiwa yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan, atau meskipun sudah diatur tetapi belum lengkap atau kurang jelas dan disinilah salah satu peranan hakim untuk mengisi kekosongan hukum tersebut. Menurut ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim wajib menggali, mengikuti, memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan ini, mengandung makna bahwa hakim dilarang menolak suatu perkara yang dihadapkan kepadanya dengan alasan hukumnya tidak ada atau kurang jelas. Dalam hal hukumnya tidak ada atau tidak jelas, hakim wajib menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang terkandung dalam kehidupan masyarakat yang bersangkutan.

Ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 5 ayat (1) UU. 48 Tahun 2009 di mana dikatakan prinsip hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali dan mengikuti nilai-nilai hukum yang berlaku di masyarakat didasarkan kepada pemikiran bahwa dalam masyarakat yang masih mengenal hukum tidak tertulis serta ada dalam pergaulan dan peralihan, hakim merupakan perumus dan penggali nilai-nilai yang hidup di kalangan rakyat. Untuk itu, ia harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu

¹ Wantjik Saleh K., 1976, *Kehakiman dan Peradilan*, Jakarta: Simbur Cahaya, h. 97.

menyelami perasaan hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, hakim dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan keadilan masyarakat.

Di bidang hukum perdata dalam hal ada perselisihan antara dua pihak, hakim harus menyatakan hukum perdata yang mana antara mereka berlaku dan harus dilaksanakan dan mungkin dilanggar salah satu pihak.² Tujuan hukum memang tidak hanya keadilan, tetapi juga kepastian hukum dan kemanfaatan. Idealnya hukum harus mengakomodasikan ketiganya.³ Lepas dari segala kerinduan terhadap hal-hal lain yang juga menjadi tujuan dari hukum, ketertiban sebagai tujuan utama hukum merupakan suatu fakta obyektif yang berlaku bagi segala masyarakat manusia dalam segala bentuknya.⁴

Disadari bahwa peranan hukum terutama hukum tertulis sering ketinggalan dari pembangunan ekonomi yang demikian pesat perkembangannya, bahkan pembangunan hukum dianggap sebagai sub ordinasi pembangunan ekonomi. Oleh karena itu perlu diperhatikan adanya putusan-putusan hakim melalui *Judge Makes Law* yang sifatnya jauh lebih elastis dan dinamis dari pada hukum tertulis atau undang-undang.⁵

Penemuan hukum lazimnya diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang konkret. Penemuan hukum terutama yang dilakukan oleh hakim dalam memeriksa dan memutus perkara, penemuan hukum oleh hakim ini dianggap mempunyai wibawa. Ilmuwan hukum pun mengadakan penemuan hukum, hanya kalau hasil penemuan hukum oleh hakim adalah hukum sedangkan penemuan hukum oleh ilmuwan bukanlah hukum melainkan adalah ilmu atau doktrin.⁶ Wewenang membentuk hukum tidak hanya diberikan pada cabang kekuasaan legislatif, tetapi juga kepada kekuasaan administrasi Negara (eksekutif) dalam bentuk peraturan administrasi negara atau peraturan yang dibuat berdasarkan pelimpahan dari badan legislatif (*delegated legislation*).⁷

Hukum sebagai produk kekuasaan tidak pernah terlepas dari kehendak, kepentingan, atau dasar-dasar kekuasaan itu sendiri. Di sinilah sesungguhnya asal mula permasalahan

² Wirjono Prodjodikoro, 1974, *Bunga Rampai Hukum*, Jakarta: Ichtiar Baru, h. 26.

³ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 1999, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, h. 153.

⁴ Mochtar Kusumaatmadja, 2002, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Editor, Otje Salman S. dan Eddy Damian, Bandung: PT. Alumni, h. 3.

⁵ Rusli Effendi dan Achmad Ali, 1995, *Menjawab Tantangan dan Problema Pembangunan Non Hukum Melalui Sarana Pengadilan dan Putusan Hakim*, Tulisan dalam Bunga Rampai Pembangunan Hukum Indonesia, Bandung: PT. Erosco, h. 339.

⁶ Sudikno Mertokusumo, 1993, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, h. 4-5.

⁷ Bagir Manan, 2005, *Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian)*, Jakarta: Mahkamah Agung, h. 3.

hukum yang adil atau tidak adil, bermanfaat atau tidak bermanfaat, memuaskan atau tidak memuaskan baik bagi individu atau masyarakat secara keseluruhan.⁸

Penemuan hukum relevan dilakukan jika dalam perkara hakim tidak menemukan sumber hukum tertulis terutama dalam menangani kasus-kasus yang terjadi di daerah-daerah yang masih eksis menerapkan hukum adat. Sesuai dengan asas peradilan sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim wajib menggali, mengikuti, memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Untuk itu, hakim wajib menggali hukum yang hidup di masyarakat tempat perkara tersebut terjadi.

Salah satu perkara yang sering muncul dimasyarakat adalah tentang pembagian harta jika pewarisnya meninggal dunia. Jika hal ini menimbulkan masalah, maka perkaranya dapat diselesaikan dengan menggunakan ketentuan Hukum Waris yang diatur dalam Perdata Barat (KUHPerdata), Hukum Adat dan Hukum Islam. Sebagai hakim yang memiliki kewajiban “mengikuti, memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat” harus dapat mengadili sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Hakim harus dapat menerapkan hukum waris mana yang paling memenuhi keadilannya, sehingga seringkali kita temui dalam berbagai putusan perkara waris, hakim menerapkan hukum yang berbeda-beda. Dan menjadi pertanyaan, bilamana hakim akan menemukan sumber hukum yang tepat bagi perkara yang diadilinya? Apa yang menjadi pertimbangannya menggunakan hukum waris tertentu?

PEMBAHASAN

Kewenangan Hakim Dalam Sistem Peradilan di Indonesia

Hakim sebagai penegak hukum memiliki kewajiban moral dan tanggung jawab profesional untuk memahami secara mendalam tentang cara bekerjanya ilmu hukum dan perkembangan ilmu lain yang mempengaruhinya.⁹ Keluhuran tugas hakim antara lain terletak pada pertimbangan hukumnya dalam mengambil suatu keputusan.

Sistem peradilan perdata dalam menyelesaikan sengketa diawali dengan pengajuan suatu surat gugatan oleh pihak yang merasa haknya dilanggar, proses persidangan dalam hal ini jawab-menjawab antara kedua belah pihak dan pengajuan alat-alat bukti dalam rangka mempertahankan/meneguhkan dalil-dalilnya, dan selanjutnya hakim mengambil keputusan. Dalam hal suatu putusan hakim telah berkekuatan tetap dan pihak tergugat tidak mau secara

⁸ *Ibid.*, h. 5.

⁹ Artidjo Alkostar, *Varia Peradilan XXIII* No. 270, , 2008, Jakarta: IKAHI, h. 5.

sukarela melaksanakan, maka timbul proses selanjutnya yang dikenal dengan eksekusi (pelaksanaan putusan). Untuk mengeksekusi suatu putusan, diperlukan adanya permohonan dari pihak pemenang kepada pengadilan dan selanjutnya dilakukan *aanmaning* (teguran) kepada pihak tergugat untuk melaksanakan isi suatu putusan secara sukarela.

Sistem peradilan dapat ditinjau dari beberapa segi. *Pertama*, segala sesuatu yang berkenaan dengan penyelenggaraan peradilan yang mencakup kelembagaan, sumber daya, tatacara, prasarana dan sarana dan lain-lain. *Kedua*, sistem peradilan diartikan sebagai proses mengadili (memeriksa dan memutus perkara).

Penemuan hukum telah lama dikenal di dalam praktik peradilan di Indonesia di mana para hakim dalam menghadapi permasalahan-permasalahan hukum, akan melakukan interpretasi, argumentasi dalam mengambil suatu putusan.

Bagi seorang hakim dalam penanganan perkara harus pula mengikuti perkembangan di bidang teknologi dan informasi sebagaimana kehadiran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kehadiran Undang-undang ini tidak terlepas dari kehadiran Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

¹⁰ Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara, bebas dari campur tangan masyarakat, eksekutif, maupun legislatif dan dari kebebasan yang dimilikinya itu, diharapkan hakim dapat mengambil keputusan berdasarkan hukum yang berlaku dan juga berdasarkan keyakinannya yang seadil-adilnya serta memberikan manfaat bagi masyarakat.¹⁰

Hakim merupakan pelaku inti yang secara fungsional melaksanakan kekuasaan kehakiman dan karena itu harus memahami ruang lingkup tugas dan kewajibannya sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.¹¹

Tugas dan kewajiban hakim dalam bidang yudisial secara normatif telah diatur dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 antara lain:

- a. Mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang (Pasal 4 ayat 1);
- b. Membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan (Pasal 4 ayat 2);
- c. Tidak boleh menolak untuk memeriksa dan menolak suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya (Pasal 10 ayat 1);

¹² Mochtar Kusumaatmadja, 1986, *Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, Lembaga Penelitian Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung: Binacipta, h. 319-320.

¹¹ Bambang Sutiyoso, 2006, *Metode Penemuan Hukum*, Yogyakarta: UII Press, h. 16.

- 28
- d. Memberi keterangan, pertimbangan dan nasehat-nasehat tentang soal-soal hukum kepada lembaga negara lainnya apabila diminta (Pasal 15);
 - e. Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Pasal 5 ayat 1).

9

Di dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 10 ayat (1), bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Maksud ketentuan pasal ini harus diartikan, bahwa hakim sebagai organ pengadilan dianggap memahami hukum dan andaikata tidak menemukan hukum tertulis, ia wajib menggali hukum tidak tertulis untuk memutus berdasarkan hukum.¹²

Ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 mengisyaratkan bahwa hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sudah barang tentu hakim harus mempelajari berbagai cara menemukan hukum yang memang sudah disediakan oleh ilmu hukum, karena merupakan suatu kewajiban yang harus dijalankan oleh setiap hakim dalam mengemban tugas luhurnya itu.¹³

Dalam bidang peradilan konsep Indonesia sebagai negara hukum dapat kita jumpai dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah negara hukum” dan penjelasan UUD 1945 yang menyatakan negara Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum (*Rechtstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*) serta dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman sebagai berikut:

- (1) Peradilan dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
- (2) Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.
- (3) Semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara yang diatur dengan undang-undang.
- (4) Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Pasal 4 ayat:

- (1) Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.
- (2) Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

¹² Yudha Bhakti Ardhiwisustra, 2000, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, PT.Alumni Bandung, h. 1.

¹³ *Ibid.*

⁶ *Law enforcement* (penegakan hukum) merupakan ujung tombak agar terciptanya tatanan hukum yang baik dalam masyarakat. Yang dimaksud dengan istilah penegakan hukum adalah: "Kegiatan menyerahkan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup".¹⁴

⁶ Bahasa yang lebih lugas, sebenarnya yang dimaksud dengan penegakan hukum tidak lain dari segala daya upaya untuk menciptakan kaidah-kaidah hukum ke dalam kehidupan masyarakat sehingga dengan demikian dapat terlaksananya tujuan hukum dalam masyarakat berupa perwujudan nilai-nilai keadilan, kesebandingan, kepastian hukum, perlindungan hak, ketertiban, kebahagiaan masyarakat dan lain-lain. Penegakan hukum di Indonesia merupakan masalah yang sangat carut marut adalah fakta di depan mata kita.. Bahkan banyak yang mengatakan bahwa buruknya penegakan hukum di Indonesia sudah sampai pada titik nadir, seperti yang dikatakan oleh seorang ahli hukum sebagai berikut:

"Kondisi hukum di Indonesia yang saat ini ditengarai mendekati titik nadir, telah mendapat sorotan yang luar biasa dan komunitas dalam negeri maupun internasional. Proses penegakan hukum khususnya, acap dipandang bersifat diskriminatif, inkonsisten dan mengedepankan kepentingan kelompok tertentu ...".¹⁵

Bahkan banyak yang menyebutnya bahwa salah satu sebab mengapa Indonesia sangat sulit untuk ke luar dari krisis moneter yang melanda pada tahun 1998 adalah, karena penegakan hukum (*law enforcement*) di Indonesia yang terbilang sangat jelek, sehingga Indonesia cukup sulit untuk dapat ke luar dari krisis tersebut dibandingkan dengan negara-negara tetangga kita yang sama-sama menghadapi krisis yang sama. Hal seperti ini jelas sekali terasa bahwa sektor hukum harus didaya-upayakan agar pembangunan masyarakat dan pembangunan bangsa dapat dilaksanakan atau bahkan dipercaya. Dalam hal ini fungsi hukum sebagai rekayasa sosial kurang diberdayakan padahal seperti yang dikatakan oleh Roscoe Pound bahwa sebenarnya hukum dapat berfungsi sebagai sarana rekayasa sosial "*a tool of social engineering*". Atau dengan perkataan lain seperti yang dipelopori oleh Mochtar Kusumaatmadja, bahwa hukum dapat berfungsi sebagai sarana pembangunan ("*a tool of development*"), di mana hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum difungsikan sebagai alat atau sarana yang mengatur pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan atau pembaharuan.¹⁶

¹⁴ Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Pidato Pengukuhan dalam Jabatan Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Rabu tanggal 14 Desember h. 2.

¹⁵ Harkrisnati Harkisnowo, 2003, *Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pemidan*,²² di Indonesia, dalam Majalah KHN Newsletter, Edisi April 2003, Jakarta: KHN, h. 28.

¹⁶ Mochtar Kusumaatmadja, 2002, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, Bandung: Alumi, h. 88.

8 Karena itu untuk menjamin agar tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat ke arah kehidupan yang lebih baik maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktik hukum, atau dengan perkataan lain jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik.

Sedangkan menyangkut teori dalam penegakan hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja, adalah sebagai berikut:

"Hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan sedangkan kekuasaan tanpa hukum adalah kezaliman".¹⁷

11 Ini berarti agar suatu hukum dapat berjalan dengan baik, diperlukan suatu kekuasaan untuk melaksanakannya. Akan tetapi dilain pihak justru seringkali kekuasaan itulah yang memporak-porandakan hukum, yakni jika kekuasaan tidak dibatasi secara ketat oleh hukum. Porak porandanya hukum karena kekuasaan yang juga terlihat dengan jelas dalam hal pelaksanaan hukum itu sendiri. Karena para penegak hukum itu memiliki kekuasaan tertentu, yakni untuk menegakkan hukum, maka kekuasaan tersebut sering disalahgunakan yang dapat mengakibatkan timbulnya berbagai putusan hukum yang bias, tidak netral dan tidak konsisten termasuk juga putusan yang diambil oleh Mahkamah Agung sebagai lembaga pemutus hukum yang tertinggi. Padahal putusan Mahkamah Agung tersebut memegang peranan yang sangat sentral dalam penegakan dan pembangunan hukum, seperti yang dikatakan oleh Mochtar Kusumaatmadja, berikut ini:

"Dalam tahap penerapannya, asas-asas itu dimantapkan melalui keputusan-keputusan pengadilan. Di sini keputusan-keputusan Mahkamah Agung sebagai badan pengadilan tertinggi mempunyai arti dan kedudukan yang tersendiri. Karena menjadi pegangan atau pedoman bagi pengadilan-pengadilan yang lebih rendah, penting sekali bahwa keputusan Mahkamah Agung itu benar-benar merupakan putusan yang baik dan tidak tercela. Keputusan Mahkamah Agung harus benar-benar mantap dan tidak boleh membingungkan".¹⁸

Berkaitan dengan perkara waris, sampai saat ini usaha ke arah unifikasi hukum waris belum terwujud. Hal ini disebabkan hukum waris sebagai bidang hukum yang berada pada keadaan yang banyak dipengaruhi oleh budaya, agama dan sosiologi. Oleh karena itu saat ini hukum waris yang berlaku di Indonesia masih bergantung pada hukum waris yang berlaku bagi orang yang meninggal dunia. Bila yang meninggal dunia atau pewaris termasuk golongan

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 199.

¹⁸ *Ibid.*

penduduk Indonesia, maka yang berlaku adalah Hukum Waris Adat; sedangkan apabila pewaris termasuk golongan Eropa dan Timur Asing Tionghoa, bagi mereka berlaku Hukum Waris Barat; bila pewaris termasuk golongan penduduk Indonesia yang beragama Islam, beberapa hal mereka menggunakan peraturan Hukum Waris Islam. Jika pewaris termasuk golongan penduduk Timur Asing Arab atau India, berlaku baginya hukum adat mereka.¹⁹

Proses Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Waris

1. Pemberian Wasiat Wajibah pada ahli waris yang tidak berhak

Hal ini dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 51 K/AG/1999 tanggal 29 September 1999 (Putusan ini menyangkut hubungan hukum Pewaris Muslim dengan ahli waris Non-Muslim). Adapun duduk perkara sebagai berikut:

Martadi Hindrolesono mempunyai sebidang tanah dengan SHM No.924 Tahun 1990 yang diperoleh dari ayahnya yang bernama M. Ng. Djojo Suwirjo (almarhum), yang kemudian menikah dengan Jazilah (Islam) tidak mempunyai keturunan. Martadi Hindrolesono mempunyai 7 (tujuh) orang saudara kandung yaitu:

- 1) Setijono Hindro (alm) mempunyai anak 6 (enam) orang diantaranya satu orang beragama Katholik sedangkan yang lainnya Islam;
- 2) Hindrowerdoyo (alm) mempunyai 1(satu) orang anak beragama Nasrani;
- 3) Ny. Danusubroto (Islam);
- 4) Ny. Hindrowinoto (Islam);
- 5) Ny. Hindrotiwirjo (Islam) mempunyai 3(tiga) orang anak diantaranya dua orang beragama Nasrani sedangkan yang lainnya Islam;
- 6) Drg. Pantoro (alm), Islam, mempunyai 2(dua) orang anak beragama Islam;
- 7) Lucas Indriya (Nasrani).

Martadi Hindrolesono wafat dengan meninggalkan Isteri Ny. Jazilah dan sebidang tanah dengan SHM No. 924. Antara Ny. Jazilah dengan keluarga almarhum Martadi Hindrolesono terjadi perbedaan pendapat soal pembagian harta warisan tersebut, sehingga oleh Ny. Jazilah mengajukan gugatan ke pengadilan agama sedangkan keluarga Martadi Hindrolesono mengajukan gugatan ke pengadilan negeri. Ny. Jazilah menuntut agar harta warisan almarhum Martadi Hindrolesono dibagi menurut hukum Islam. Atas gugatan Ny. Jazilah, pengadilan agama memutuskan sebagai berikut:

¹⁹ Retnowulan Sutantio dalam Eman Suparman, 1985, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Bandung: Armico. h. 19.

1 Dalam eksepsi: Menolak eksepsi para tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- 1) Menyatakan secara hukum Martadi Hindrolesono telah meninggal dunia pada tanggal 17 Nopember 1995 dalam keadaan beragama Islam;
- 2) Menetapkan penggugat (Ny. Jazilah) adalah ahli waris janda dari alm. Martadi Hindrolesono;
- 3) Menyatakan menurut, tanah sengketa adalah harta warisan alm. Martadi Hindrolesono;
- 4) Menyatakan penggugat (Janda) Ny. Jazilah berhak memperoleh seperempat bagian dari harta warisan tersebut;
- 5) Menyatakan ahli waris lain dari alm. Martadi Hindrolesono adalah: Subandiyah, Sri Hariyanti, Bambang Hendriyanto, Putut Bayendra, Sri Hendriyati, Ny. Danusubroto, Ny. Hendrowinoto, Bambang Wahyu, Ferlina, Yulia adalah ahli waris pengganti dari saudara laki-laki dan perempuan. Kesemua para tergugat tersebut di atas memperoleh tiga perempat dari harta warisan alm Martadi Hindrolesono sedangkan yang tidak beragama Islam tidak memperoleh bagian warisan.
- 6) Memerintahkan kepada penggugat dan para tergugat sebagai ahli waris untuk mentaati dan melaksanakan pembagian atas harta warisan tersebut.

Atas putusan tersebut, pihak para tergugat tidak menerima dan mengajukan banding ke pengadilan tinggi agama tetapi ditolak dengan menguatkan putusan pengadilan agama. Selanjutnya pihak para tergugat tidak menerima putusan pengadilan tinggi agama dan mengajukan kasasi. Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari para tergugat/pemohon kasasi dengan memperbaiki putusan pengadilan tinggi Nomor: 007/Pdt.G/1998/PT.YK dimana semua ahli waris berhak memperoleh 3/4 (tiga perempat) dari harta warisan alm. Martadi Hindrolesono tanpa mempersoalkan agama yang dianut oleh para ahli waris dengan menyatakan "Ahli waris non muslim" berhak bersama-sama mewaris dengan kadar bagian yang sama dengan "Ahli waris muslim" dari harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris muslim atas dasar hukum **Wasiat Wajibah**. Majelis Hakim Agung dalam perkara tersebut berpendapat bahwa prinsip-prinsip kesamaan dan keadilan bagi seluruh ahli waris dalam masalah kewarisan harus menjadi pertimbangan utama ketika menyelesaikan sebuah perkara. Dengan alur penalaran semacam ini, Mahkamah Agung lebih cenderung memberi hak bagian harta warisan kepada ahli waris non muslim. Menurut pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung, adalah suatu keharusan bahwa hakim, ketika membuat sebuah keputusan, tidak hanya mengacu pada teks peraturan perundang-undangan, tetapi juga harus menemukan makna hukum lebih dalam, yang sedapat mungkin mampu mencerminkan tuntutan keadilan dalam masyarakat hal ini dapat dibaca dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 14

Tahun 1970, dimana dinyatakan bahwa hakim harus memahami dan mengikuti rasa keadilan masyarakat ketika dia melaksanakan tugasnya.

Pemberian **Wasiat Wajibah** juga dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor. 16 K/AG/2010 dalam perkara warisan suami istri yang berbeda agama. Istri yang beragama selain Islam yang ditinggal mati oleh suami yang beragama Islam tidak termasuk ahli waris, akan tetapi ia berhak untuk mendapat wasiat wajibah dari harta warisan suaminya sebanyak porsi waris istri.

Tergugat adalah istri sah dari Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si., alias Ir. Armaya Renreng, melangsungkan perkawinan tanggal 1 November 1990 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 57/K.PS/XI/1990.

- 1) Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si., alias Ir. Armaya Renreng meninggal dunia pada tanggal 22 Mei tahun 2008.
- 2) Almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si., alias Ir. Armaya Renreng pada saat meninggal dunia memiliki lima orang ahli waris: Halimah Daeng Baji (ibu); Dra. Hj. Murnihati binti Renreng, M.Kes. (saudara kandung); Dra. Hj. Mulyahati binti Renreng, M.Si. (Saudara kandung); Djelintahati bintirenreng, SST. (saudara kandung); dan Ir. Arsal bin Renreng (saudara kandung).
- 3) Almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si., alias Ir. Armaya Renreng disamping meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta bersama.

Adapun pertimbangan hukum Mahkamah Agung adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa perkawinan Tergugat/Pemohon Kasasi dengan Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si., alias Ir. Armaya Renreng sudah berlangsung cukup lama yaitu 18 tahun, berarti cukup lama pula Tergugat/ Pemohon Kasasi mengabdikan diri pada Pewaris, karena itu walaupun Pemohon Kasasi non Muslim layak dan adil untuk memperoleh hak-haknya selaku istri untuk mendapat bagian dari harta peninggalan berupa wasiat wajibah serta bagian harta bersama sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung RI.
- 2) Istri yang beragama Kristen mendapat bagian harta pewaris dari harta bersama dengan cara **Wasiat Wajibah**;
- 3) Saudara kandung pewaris mendapat bagian harta pewaris dengan **Warisan**.

Wasiat Wajibah juga diterapkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam Putusan Nomor 149/Pdt.G/2009/PTA.Sby telah menangani kasus warisan harta orang tua angkat yang meninggal tanpa memiliki anak kandung, sehingga anak angkat yang tidak mendapat wasiat dari orang tua angkatnya dapat mewaris harta peninggalan melalui Wasiat Wajibah.

2. Penerapan Hukum Waris Adat pada Pengadilan Negeri

Kedudukan anak angkat dalam mewaris di Batak Toba

Putusan Mahkamah Agung dari perkara Nomor 2777 K/Pdt/2014 mengenai sengketa waris di Batak Toba dengan Janser Manik, juga disebut A. Rinkot, bertempat tinggal di Dusun IX Panglong, Desa Sei Bambi, Kabupaten Serdang Bedagai sebagai Pemohon Kasasi melawan Manuturi Manik yang juga disebut Manuturi Hiras Halomoan Manik, bertempat tinggal di Dusun XI Panglong, Desa Sei Bambi, Kecamatan Sei Bambi, Kabupaten Deli Serdang sebagai Termohon Kasasi dan Kepala Desa Sei Bambi sebagai Para Turut Termohon Kasasi yang dalam putusannya menyatakan:

Bahwa Termohon Kasasi dahulu Penggugat menggugat Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi. Diantara penggugat dan tergugat mempunyai hubungan keluarga, dimana Orang tua Penggugat adalah Paman dari Tergugat yaitu Alm. Torus Manik meninggalkan harta warisannya kepada Penggugat sebagai anak angkatnya akan tetapi Tergugat tidak terima apabila Paman Tergugat memberikan hak ahli warisnya kepada Penggugat dikarenakan menurut Tergugat, Penggugat tidak berhak atas harta warisan Paman Tergugat dikarenakan Penggugat bukan anak kandung dari Paman Tergugat. Maka dari itu Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak mengeluarkan surat-surat secara administratif atas nama Penggugat sebagai Ahli Waris.

Harta warisan berupa, Tanah di Sei Bambi, sawah sekitar 27 rante di Sei Panglong, sawah sekitar 19 rante di Paret Dua, sawah sekitar 12 rante di Paret 1, sawah 10 rante di Ria-ria, sawah 6 rante dan di tempat lainnya seluas 149 rante dan kalung emas. Tuntutan Penggugat:

- a) Menyatakan Penggugat Manuturi Manik, juga disebut: Manuturi Hiras Halomoan Manik adalah anak sah dari Torus Manik dan Tiominar Br. Pardede;
- b) Menyatakan Penggugat adalah satu-satunya ahli waris yang sah dari almarhum Torus Manik dan almarhum Tiominar Br. Pardede;
- c) Menyatakan perbuatan Tergugat II yang tidak mengeluarkan surat-surat waris sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Torus Manik dan Tiominar Br. Pardede, sehingga hak-hak Penggugat sebagai ahli waris yang menyangkut hak keperdataan dan menyangkut waris, adalah sesuatu perbuatan melawan hukum;
- d) Memerintahkan Tergugat II dan Turut Tergugat agar mengeluarkan surat-surat ahli waris atas nama Penggugat.

Putusan Pengadilan Negeri

- a) Menyatakan Penggugat Manuturi Manik, juga disebut Manuturi Hiras Halomoan Manik adalah anak sah dari Torus Manik dan Tiominar br Pardede;

- 23
- b) Menyatakan Penggugat adalah satu-satunya ahli waris yang sah dari almarhum Torus Manik dan almarhum Tiominar br Pardede;
 - c) Memerintahkan Tergugat II dan Turut Tergugat agar mengeluarkan surat-surat waris atas nama Penggugat sesuai peraturan administratif di negara Republik Indonesia sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung

- 18
- a) Putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar (*Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum) karena *Judex Facti* telah mempertimbangkan bukti-bukti kedua belah pihak dan telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini; Alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena merupakan penilaian terhadap fakta dan hasil pembuktian di persidangan yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi
 - b) bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jamsir Manik tersebut harus ditolak.

18

Putusan tersebut menggambarkan kesesuaian pendirian Hakim Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung dalam hal kedudukan anak angkat. Ambil anak, kukut anak, anak angkat adalah suatu perbuatan hukum dalam konteks hukum adat kekeluargaan (keturunan). Apabila seorang anak telah dikukut, dipupon, diangkat sebagai anak angkat, maka dia akan didudukkan dan diterima dalam suatu posisi yang dipersamakan baik biologis maupun sosial yang sebelumnya tidak melekat pada anak tersebut.

5

Menurut hukum adat tata cara pengangkatan anak pada umumnya dapat dilaksanakan dengan dua cara yaitu:²⁰

- a) Tunai/ kontan artinya bahwa anak itu dilepaskan dari lingkungannya semula dan dimasukkan ke dalam kerabat yang mengadopsinya dengan suatu pembayaran benda-benda magis, uang, pakaian.
- b) Terang artinya bahwa adopsi dilaksanakan dengan upacara-upacara dengan bantuan para kepala persekutuan, ia harus terang diangkat ke dalam tata hukum.

Ter Haar menyatakan bahwa seseorang anak yang telah diangkat sebagai anak angkat, melahirkan hak-hak yuridis dan sosial baik dalam aspek hukum kewarisan, kewajiban nafkah dan perlindungan anak, perkawinan, dan sosial kemasyarakatan. Dalam hukum waris adat anak angkat menerima hak-hak dan kewajiban sebagai ahli waris layaknya anak kandung baik

25

²⁰ Iman Sudiyat, 1999, *Hukum Adat: Sketsa Asas*, Yogyakarta: Liberty, h. 102.

material maupun immaterial, misalnya: gelar adat, kedudukan adat, dan martabat keturunan. Prinsip hukum adat dalam suatu perbuatan hukum adat adalah terang dan tunai. Terang, ialah suatu prinsip legalitas, yang berarti bahwa perbuatan hukum itu dilakukan di hadapan dan diumumkan di depan orang banyak, dengan resmi secara formal, dan telah dianggap semua orang mengetahuinya. Sedangkan, tunai berarti perbuatan itu akan selesai seketika pada saat itu juga, tidak mungkin ditarik kembali.²¹

Menurut ketentuan hukum adat masyarakat Batak, ada beberapa ketentuan dalam pengangkatan anak yang harus dipenuhi oleh pihak yang mengangkat anak (*mengain*). Ketentuan ini adalah anak angkat (*diain*) haruslah anak laki-laki. Dalam pandangan masyarakat adat Batak yang bersifat patrilineal, anak laki-laki memiliki kedudukan yang penting dalam kelanjutan kehidupan. Anak laki-laki tidak hanya sebagai penerus marga yang menjadi tanda kehidupan anak cucu keturunan melainkan juga sebagai pemimpin dalam menentukan setiap kebijakan dalam keluarga. Adapun akibat pengangkatan anak menurut hukum adat ialah:

a) Terhadap anak yang diangkat dan orang tua angkat

Dalam hukum adat, pengangkatan anak mengakibatkan hubungan antara orang tua yang mengangkat dan anak angkat sama dengan hubungannya antara anak kandung dengan orang tuanya.

b) Terhadap orang tua biologis

Dalam hukum adat, di mana pengangkatan anak dilakukan secara terang dan tunai maka timbul hubungan antara anak angkat itu dengan orang tua angkatnya dan putuslah hubungan hukum antara anak angkat itu dengan orang tua biologisnya.

Seperti yang telah dijelaskan bahwa pengangkatan anak seperti didalam ilmu pengetahuan hukum merupakan perbuatan atau tindakan hukum dengan segala pola dan akibatnya yang bernilai yuridis. Oleh karena setiap orang yang melakukan pengangkatan anak akan menanggung akibat perbuatan hukum itu.

Kedudukan saudara kandung dalam mewaris di Minangkabau

Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 37/Pdt.G/2011/PN.BS membuktikan bahwa tidak terpenuhinya salah satu asas dalam hukum waris adat yaitu asas kerukunan. Asas kerukunan mengatur agar para ahli waris memelihara hubungan kekerabatan yang tenteram dan damai, baik dalam menikmati dan memanfaatkan harta warisan tidak terbagi maupun dalam menyelesaikan pembagian harta warisan terbagi. Renny Sefiawati (Tergugat I) menguasai

²¹ H. Ahmad Kamil, 2008, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, h. 32.

beberapa harta sengketa secara sepihak, Basni Jaya (Penggugat I) sebagai saudara kandung dari pewaris telah memberikan bukti-bukti yang kuat bahwa dialah yang berhak menguasai harta warisan tersebut dan bukanlah para kemenakan dari almarhum suami Rukianis tersebut. Basni Jaya (Penggugat I) selaku saudara kandung pewaris dan Hj. Djasmi Zainuddin Bachtiar (Penggugat II) selaku kemenakan bertali darah. Rukianis yang tidak menemukan jalan keluar atas penyelesaian sengketa tersebut, akhirnya mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Batusangkar.

Beberapa hal penting dalam hukum waris adat erat hubungannya dengan sifat-sifat kekeluargaan dalam masyarakat hukum yang bersangkutan. Pengoperan warisan dapat dilakukan saat pewaris masih hidup dengan hibah atau hibah wasiat, dan dapat terjadi setelah pemiliknya meninggal dunia yang disebut pewarisan. Adapun prinsip-prinsip pewarisan adalah:

- 1) Adanya persamaan hak para ahli waris
- 2) Harta warisan tidak dapat dipaksakan untuk dibagi para ahli waris
- 3) Pembagian warisan dapat ditunda ataupun yang dibagikan hanya sebagian saja
- 4) Harta warisan tidak merupakan satu kesatuan, tetapi harus dilihat dari sifat, macam, asal dan kedudukan dari barang-barang warisan tersebut.

Putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 37/Pdt.G/2011/PN.BS mengenai pembagian waris terhadap saudara kandung belum sesuai dengan hukum waris adat di Minangkabau. Karena dalam putusan ini, gugatan para Penggugat tidak dapat diterima. Padahal, obyek sengketa adalah harta bersama yang merupakan milik bersama dari pasangan suami-isteri. Harta bersama menurut sifatnya terpisah dari harta pusaka dan harta bawaan, maupun harta tetapan. Maka seharusnya para Penggugat mendapat bagian dari harta bersama yang sudah menjadi hak Rukianis. Untuk harta suaranya, harta warisan dari pencahariannya sebahagian adalah milik kaumnya, yang dalam hal ini seharusnya menjadi hak dari para Penggugat.

Putusan Pengadilan Negeri

Berdasarkan bukti surat maupun bukti para saksi dari kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat), Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 37/Pdt.G/2011/PN.BS tanggal 15 Mei 2012 memutuskan bahwa para penggugat tidak berhak mewaris, dikarenakan tidak sinkronnya gugatan Penggugat yang dalam gugatan pokoknya mengenai pelaksanaan wasiat terhadap harta almarhumah Rukianis dengan harta-harta almarhumah Rukianis yang dituntut Penggugat untuk dibagikan, menjadikan gugatan para Penggugat kabur. Bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dinyatakan kabur, maka sesuai hukumnya gugatan para Penggugat

haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, dan para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara.

Putusan Pengadilan Tinggi

Dalam putusan banding dari Pengadilan Tinggi Padang dengan putusan No. 109/PDT/2012/PT.PDG tanggal 1 Oktober 2012 ternyata membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar No. 37/Pdt.G/2011/PN.BS tanggal 15 Mei 2012, hakim menyatakan bahwa harta sengketa adalah merupakan harta almarhumah Rukianis, sebagaimana yang termuat di dalam akta wasiat No. 02 tanggal 03 Februari 2006. Menyatakan perbuatan pengambil-alihan harta sengketa secara sepihak oleh para Tergugat adalah perbuatan melanggar hukum, dan menyatakan Penggugat adalah pelaksana wasiat.

Mahkamah Agung RI

Dalam putusan kasasi yang dimohon pemeriksaan kasasi oleh penggugat/pembanding/pemohon kasasi, majelis Mahkamah Agung RI telah membenarkan putusan Pengadilan Tinggi Padang dengan putusan No. 109/PDT/2012/PT.PDG tanggal 1 Oktober 2012 yang dinilainya tidak salah dalam menerapkan hukum atas perkara gugatan ini. Berdasarkan putusan tersebut amar putusannya menyatakan bahwa saudara kandung pewaris adalah ahli waris yang berhak menerima harta peninggalan Rukianis karena Penggugat mempunyai bukti-bukti dan dalil-dalil yang kuat.

Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 37/Pdt.G/2011/PN.BS mengenai pembagian waris terhadap saudara kandungnya menurut hukum waris adat Minangkabau belum sesuai dengan ketentuan hukum waris adat Minangkabau yang berlaku. Dalam putusan itu, permohonan para Penggugat selaku saudara kandung dan kemenakan dari Rukianis ditolak.

Harta bersama dalam adat Minang disebut juga harta suarang, yaitu harta bersama suami isteri yang diperoleh dari usaha suami atau isteri, atau atas usaha bersama suami dan isteri selama ikatan perkawinan berlangsung, dan pembagiannya adalah masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk masing-masing jurai si suami dan jurai si isteri.

Pembagian harta suarang sudah ditentukan berdasarkan ketentuan hukum waris adat Minangkabau, lalu apabila diperkuat dengan adanya akta notaris yang sudah dianggap sebagai suatu bukti hukum yang ada dan memiliki kekuatan tetap, maka sudah seharusnya para Penggugat dalam kasus ini menjadi ahli waris yang berhak mewaris atas bagian harta almarhumah Rukianis.

Sesuai dengan putusan Mahkamah Agung tanggal 9 April 1960 Nomor 120/K/Sip/1960 apabila perkawinan putus karena perceraian ataupun kematian maka harta bersama harus dibagi sama rata antara suami dan isteri. Ada pula menurut keputusan Landraad Bangkinang tanggal 9 Oktober 1935 yang dikuatkan oleh Raad Van Justitie Padang tanggal 23 April 1936 dikatakan bahwa menurut ketentuan adat di Minangkabau harta yang diperoleh selama perkawinan tersebut disebut harta suarang, dan isteri berhak atas sebagian dari harta suarang tersebut. Begitu pula dengan hasil dari seminar adat Minangkabau tahun 1968 terhadap harta suarang berlaku hukum faraidh, pembagian harta suarang bagi suami isteri ialah seperdua dari harta yang didapat selama perkawinan. Berdasarkan hal tersebut, maka seharusnya:

- 1) Menurut hukum adat, kedudukan saudara kandung jika dilihat dari garis pokok keutamaan, Basni Jaya (Penggugat I) selaku saudara kandung Rukianis termasuk ahli waris yang berhak untuk mewarisi harta peninggalannya, dikarenakan almarhumah Rukianis tidak memiliki keturunan, dan tidak mempunyai orangtua (meninggal dunia). Sehingga para Tergugat hanya dapat mewarisi $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta suarang yang sudah menjadi bagian untuk jurai almarhum Armen.
- 2) Menurut hukum waris adat Minangkabau, pembagian harta warisnya menggunakan sistem matrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis ibu, dimana kedudukan perempuan lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan laki-laki di dalam pewarisan. Kasus waris Nomor 37/Pdt.G/2011/PN.BS yang dimana pewarisnya tidak meninggalkan keturunan, dan sudah tidak memiliki orangtua, maka Basni Jaya (Penggugat I) selaku saudara kandungnya berhak mewarisi harta peninggalan Rukianis sesuai dengan aturan tentang pembagian harta suarang di Minangkabau dan sebagaimana yang termuat dalam Akta Wasiat No. 02 tanggal 03 Februari 2006. Maka para Penggugat adalah pelaksana wasiat yang akan mewarisi harta-harta peninggalan almarhumah yang tercatat atas nama Rukianis. Bagi masyarakat Minangkabau, seseorang yang tidak memiliki anak, maka atas harta suarangnya bila salah satu pihak meninggal dunia, maka harta suarang dibagi dua, masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian.

Apabila melihat kasus yang telah diputuskan oleh hakim menyangkut tidak adanya hukum, atau undang-undangnya tidak jelas maka dapat dikatakan bahwa sangat sedikit hakim dalam penanganan perkara, mau dan berani melakukan terobosan untuk menemukan hukum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

Hakim harus dapat memahami dan mengkaji hukum manakala tidak adanya hukum; dengan cara menginterpretasikan kasus yang dialami. Pemahaman akan hermeneutika hukum akan sangat penting, mengingat dapat saja seorang hakim akan diminta untuk menjadi saksi (saksi ahli).

² Kajian hukum dengan pendekatan hermeneutika (hermeneutika hukum) di atas, memang tidak dimaksudkan untuk menggantikan sepenuhnya pendekatan-pendekatan lain. Seperti dinyatakan oleh Soetandyo Wignjosoebroto, bahwa pendekatan hermeneutika hukum ini tidak hendak mengklaim diri sebagai satu-satunya pendekatan yang sah dalam kajian-kajian sosial dan ilmu hukum, sebagaimana halnya pendekatan kaum positivis baik yang berkhidmat di lingkungan *jurisprudence* maupun yang berkhidmat di lingkungan *legal studies* yang tidak sekali-kali pernah dapat mengklaim paradigma dan metode serta teknik penelitiannya sebagai satu-satunya yang sah untuk mempelajari hukum. Bukanlah pendekatan hermeneutika (hermeneutika hukum) ini tidak memiliki kekurangan juga, antara lain seperti dikatakan oleh Fish bahwasannya pendekatan hermeneutika itu akan mengharuskan orang untuk selalu mengkaji fakta sosial dan fakta hukum melalui interpretasi, padahal “*the only thing to know about interpretation is that it has to be done every time*” (satu hal yang diketahui tentang penafsiran adalah penafsiran itu akan terjadi/dilakukan setiap waktu). Sementara itu, bukankah hukum itu “*wishes to have a formal existence*”? (suatu keinginan untuk mendapatkan pengakuan secara formal?).²² Untuk hal ini hakim seharusnya dapat memenuhi dengan lebih memperdalam ilmu pengetahuan tidak hanya ilmu hukum, tetapi juga terhadap ilmu filsafat.

3. Sumber Hukum Yang digunakan Hakim dalam Perkara Waris ²⁹

Hukum Waris yang berlaku di Indonesia ada tiga yakni Hukum Waris Adat, Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Perdata. Setiap daerah memiliki hukum yang berbeda-beda sesuai dengan sistem kekerabatan yang mereka anut.

Berdasarkan Surat Mahkamah Agung (MA) RI tanggal 8 Mei 1991 No. MA/kumdil/171/V/K/1991 ditentukan mengenai ketentuan kewenangan hukum berdasarkan masing-masing kelompok Penduduk di Indonesia yaitu:

1. Penduduk Asli Indonesia, berlaku Hukum Adat;
2. Orang Belanda, Eropa dan yang dipersamakan dengan itu berlaku Hukum Perdata BW;
3. Keturunan Tionghoa sejak tahun 1919 berlaku Hukum Perdata Barat
4. Keturunan Timur Asing Lainnya (Arab, Hindu, Pakistan dan Lain-lain) dalam Pewarisan Berlaku Hukum Negara Leluhurnya.

Namun setelah lahirnya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 atau yang disebut Kompilasi Hukum Islam (KHI), masalah Pewarisan

²² Jazim Hamidi, h. 92.

bagi Penduduk Indonesia yang beragama Islam diatur dalam Buku II Hukum Kewarisan (Pasal 171-214) KHI tersebut, adapun lembaga pengawas atas pewarisan tersebut adalah Peradilan Agama.

Pengadilan Agama berwenang mengeluarkan Fatwa atau penetapan mengenai Pembagian Harta Peninggalan seorang pewaris yang beragama Islam. Kewenangan ini berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf b UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Fatwa Waris dikeluarkan oleh Pengadilan Agama atas dasar permohonan ahli waris. Fatwa Waris berlaku sebagai keterangan siapa saja yang berhak untuk mewarisi harta peninggalan si Pewaris (ahli waris). Berdasarkan Fatwa Waris tersebut, Notaris/PPAT dapat menentukan siapa saja yang berhak untuk menjual tanah warisan dimaksud.

Berkenaan dengan itu, dalam prakteknya yang terjadi sekarang banyak dari Penduduk warga Negara Indonesia yang beragama selain Islam lebih memilih dan memakai Hukum Waris yang diatur dalam KUHPerdota daripada Hukum Waris yang ditentukan sesuai dengan isi Fatwa Waris MA, adapun upaya ini sering disebut dengan "Penundukan secara Sukarela" dan diperbolehkan berdasarkan Pasal 131 ayat (2) huruf b yang menjelaskan bahwa:

"Untuk orang-orang Indonesia, golongan Timur Asing atau bagian-bagian dari golongan-golongan itu, yang merupakan dua golongan dari penduduk, sepanjang kebutuhan masyarakat menghendaki, diberlakukan baik ketentuan perundang-undangan untuk golongan Eropa, sedapat mungkin dengan mengadakan perubahan-perubahan seperlunya, maupun ketentuan perundang-undangan yang sama dengan golongan Eropa, sedangkan untuk hal-hal lain yang belum diatur di situ, bagi mereka berlaku peraturan hukum yang bertalian dengan agama dan adat-kebiasaan mereka, yang hanya dapat menyimpang dari itu, apabila ternyata kepentingan umum atau kebutuhan masyarakat menghendakinya."

Sehingga dengan adanya fasilitas Penundukan secara sukarela ini, sebagian besar Penduduk Indonesia yang beragama selain Islam melaksanakan kegiatan pewarisannya berdasarkan KUHPerdota. Oleh karena kecenderungan seperti itu banyak yang berspekulasi bahwa Hukum Kewarisan di Indonesia yang berlaku hanya 2 (dua) yaitu Hukum Kewarisan Islam berdasarkan KHI dan UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama untuk Penduduk Indonesia yang beragama Islam dan Hukum Kewarisan Perdata Barat berdasarkan KUHPerdota untuk Penduduk Indonesia selain Islam. Pernyataan adalah salah meskipun dalam prakteknya terjadi demikian. Akan tetapi hal tersebut tidak merubah keberlakuan Hukum Adat dan Hukum Agama masing-masing dari penduduk selain Islam untuk diterapkan.

Tabel 1. Golongan Penduduk WNI, Hukum Waris yang Berlaku, dan Forum Penyelesaian Sengketa

Golongan Penduduk	WNI-Asli	WNI-Muslim	WNI-Keturunan
Hukum Waris	Hukum Adat	Hukum Islam	KUH Perdata
Forum	Pengadilan Negeri	Pengadilan Agama	Pengadilan Negeri

Secara jelas dan tegas Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 mengatur Kompetensi Absolut dari Peradilan Agama, yaitu: Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang, perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah. kewenangan ini diperluas dari kewenangan sebelumnya dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, dengan ditambakkannya bidang perkara zakat, infaq dan ekonomi syari'ah. Merujuk pada ketentuan tersebut jelaslah bahwa bagi orang Indonesia yang beragama Islam jika perkara warisnya diselesaikan pengadilan agama akan menggunakan Hukum Waris Islam sebagai dasar hukumnya.

Namun masalahnya akan berbeda jika perkara waris tersebut diselesaikan melalui pengadilan negeri, maka hakim pengadilan negeri dapat menerapkan secara alternatif Hukum Waris Adat atau Hukum Waris Perdata Barat. Apabila dikaitkan dengan Hukum Perdata Barat yang terdapat dalam KUHPerdata adalah bersifat mengatur atau yang disebut *aanvullendrecht*, hal ini bermaksud bahwa sebenarnya tidak unsur paksaan harus diterapkannya ketentuan yang terdapat dalam KUHPerdata untuk diterapkan dalam permasalahan Kewarisan di Indonesia namun apabila mereka menginginkan untuk menggunakan KUHPerdata dalam penyelesaian Kewarisan mereka maka hal itu diperbolehkan. Jika Berdasarkan Surat Mahkamah Agung (MA) RI tanggal 8 Mei 1991 No. MA/kumdil/171/V/K/1991 dan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama ditentukan mengenai ketentuan kewenangan hukum termasuk waris berdasarkan masing-masing kelompok Penduduk di Indonesia, maka kewenangan tersebut sebagaimana di dalam Tabel 1.

PENUTUP

Proses Penemuan Hukum oleh Hakim dalam penyelesaian perkara waris Hakim harus dapat memahami dan mengkaji hukum manakala tidak adanya hukum; dengan cara menginterpretasikan kasus yang dialami. Pemahaman akan hermeneutika hukum akan sangat penting, mengingat dapat saja seorang hakim akan diminta untuk menjadi saksi (saksi ahli).

² Kajian hukum dengan pendekatan hermeneutika (hermeneutika hukum) di atas, memang tidak dimaksudkan untuk menggantikan sepenuhnya pendekatan-pendekatan lain. Sebagai contoh penanganan waris pada seorang pewaris beragama Islam sedangkan ahli warisnya non Islam, maka hakim Pengadilan Agama dapat memberikah bagian warisan kepada ahli warisnya dengan **Wasiat Wajibah**. Demikian pula jika para pihak WNI Asli dalam perkara waris yang diadili pada Pengadilan Negeri, maka hakim dapat menerapkan Hukum Waris Adat, dan jika para pihak WNI non Islam dan diadili oleh Pengadilan Negeri, maka hakim dapat menerapkan Hukum Waris Barat.

Sumber Hukum yang dipergunakan oleh hakim dalam menangani perkara waris, maka Berdasarkan Surat Mahkamah Agung (MA) RI tanggal 8 Mei 1991 No. MA/kumdil/171/V/K/1991 ditentukan mengenai ketentuan kewenangan hukum berdasarkan masing-masing kelompok Penduduk di Indonesia yaitu:

- a. Penduduk Asli Indonesia, berlaku Hukum Adat;
- b. Orang Belanda, Eropa dan yang dipersamakan dengan itu berlaku Hukum Perdata BW;
- c. Keturunan Tiong Hoa sejak tahun 1919 berlaku Hukum Perdata Barat
- d. Keturunan Timur Asing Lainnya (Arab, Hindu, Pakistan dan Lain-lain) dalam Pewarisan Berlaku Hukum Negara Leluhurnya.

Selain itu dapat dijadikan sumber hukum yang lain adalah ketentuan Pasal 49 huruf b UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama tentang Fatwa Waris dikeluarkan oleh Pengadilan Agama atas dasar permohonan ahli waris bagi pewaris yang beragama Islam. Fatwa Waris berlaku sebagai keterangan siapa saja yang berhak untuk mewarisi harta peninggalan si Pewaris (ahli waris). Berdasarkan Fatwa Waris tersebut, Notaris/PPAT dapat menentukan siapa saja yang berhak untuk menjual tanah warisan dimaksud.

Berkeanaan dengan itu, dalam prakteknya yang terjadi sekarang banyak dari Penduduk warga Negara Indonesia yang beragama selain Islam lebih memilih dan memakai Hukum Waris yang diatur dalam KUHPerduta daripada Hukum Waris yang ditentukan sesuai dengan isi Fatwa Waris MA, adapun upaya ini sering disebut dengan "Penundukan secara Sukarela" dan diperbolehkan berdasarkan Pasal 131 ayat (2) huruf b.

DAFTAR BACAAN

- Ardhiwisastra, Yudha Bhakti, 2000, Penafsiran dan Konstruksi Hukum, PT.Alumni Bandung.
Alkostar, Artidjo, 2008, Varia Peradilan XXIII No. 270, Jakarta: IKAHL.

Effendi, Rusli, dan Achmad Ali, 1995, Menjawab Tantangan dan Problema Pembangunan Non Hukum Melalui Sarana Pengadilan dan Putusan Hakim, Tulisan dalam Bunga Rampai Pembangunan Hukum Indonesia, Bandung: PT. Erosco.

Kamil, H. Ahmad, 2008, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Manan, Bagir, 2005, Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian), Jakarta: Mahkamah Agung.

¹² Kusumaatmadja, Mochtar, 1986, *Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional, Lembaga Penelitian Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung: Binacipta.*

Kusumaatmadja, Mochtar, 2002, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Editor, Otje Salman S. dan Eddy Damian, Bandung: PT. Alumni.

Kusumaatmadja, Mochtar, 1986, *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Bandung: Binacipta.

Mertokusumo, Sudikno, 1993, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Prodjodikoro, Wirjono, 1974, *Bunga Rampai Hukum*, Jakarta: Ichtiar Baru

Salah K Wantjik., 1976, *Kehakiman dan Peradilan*, Jakarta: Simbur Cahaya.

Soekanto, Soerjono, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.

³⁰ Sudiyat, Iman, 1999, *Hukum Adat: Sketsa Asas*, Yogyakarta: Liberty.

³⁰ Suparman, Eman, 1985, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Bandung: Armico.

Sutiyoso, Bambang, 2006, *Metode Penemuan Hukum*, Yogyakarta: UII Press.

²⁵ Zaini, Muderis, 2006, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

Sumber Lain

Harkisnowo, Harkristuti, 2003, *Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislati dan Pemidanaan di Indonesia*, dalam Majalah KHN Newsletter, Edisi April 2003, Jakarta: KHN.

PENEMUAN HUKUM OLEH HAKIM DALAM PERKARA WARIS SESUAI ASAS KEADILAN

ORIGINALITY REPORT

15%

SIMILARITY INDEX

14%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	hukum.studentjournal.ub.ac.id Internet Source	2%
2	www.coursehero.com Internet Source	2%
3	vdocuments.site Internet Source	1%
4	docplayer.info Internet Source	1%
5	nanopdf.com Internet Source	1%
6	pusatilmiah.blogspot.com Internet Source	1%
7	rachmiamrinal.blogspot.com Internet Source	1%
8	repository.ubharajaya.ac.id Internet Source	1%
9	www.balitbangham.go.id Internet Source	<1%

10	siska-trisia.blogspot.com Internet Source	<1 %
11	www.unpad.ac.id Internet Source	<1 %
12	eprints.ums.ac.id Internet Source	<1 %
13	ejournal.unira.ac.id Internet Source	<1 %
14	menjajahbuku.wordpress.com Internet Source	<1 %
15	nyata.co.id Internet Source	<1 %
16	Subekti Subekti, Suyono Yoyok Ucuk. "PEWARISAN BERDASARKAN HUKUM WARIS ADAT TERKAIT SISTEM KEKERABATAN DI INDONESIA", Jurnal Aktual Justice, 2020 Publication	<1 %
17	news.detik.com Internet Source	<1 %
18	tiar73.wordpress.com Internet Source	<1 %
19	Submitted to Udayana University Student Paper	<1 %
20	Submitted to Universitas Pelita Harapan Student Paper	<1 %

-
- 21 es.scribd.com
Internet Source <1 %
-
- 22 journal.iainlangsa.ac.id
Internet Source <1 %
-
- 23 www.pa-jakartautara.go.id
Internet Source <1 %
-
- 24 Muhaimin Muhaimin. "Penerapan Asas Oportunitas oleh Kejaksaan Agung Bertentangan dengan Asas Legalitas dan "Rule Of Law"", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2017
Publication <1 %
-
- 25 repository.ub.ac.id
Internet Source <1 %
-
- 26 Ahmad Jazuli. "Penyelesaian Konflik Penodaan Agama dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2017
Publication <1 %
-
- 27 Marulak Pardede. "Grand Design Reformasi Penelitian Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Negara Republik Indonesia", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2016
Publication <1 %
-
- 28 www.tempointeractive.com
Internet Source

<1 %

29

Submitted to Sriwijaya University

Student Paper

<1 %

30

Amri P Sihotang, Endah P A, A Heru N.
"REPOSISI KEDUDUKAN JANDA (CERAI MATI)
DALAM HUKUM WARIS ADAT BATAK DALAM
PERSPEKTIF GENDER", Jurnal Dinamika Sosial
Budaya, 2017

Publication

<1 %

31

media.neliti.com

Internet Source

<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 15 words

Exclude bibliography On

PENEMUAN HUKUM OLEH HAKIM DALAM PERKARA WARIS SESUAI ASAS KEADILAN

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

/0

GENERAL COMMENTS

Instructor

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13

PAGE 14

PAGE 15

PAGE 16

PAGE 17

PAGE 18

PAGE 19

PAGE 20

PAGE 21

PAGE 22

PAGE 23

PAGE 24

PAGE 25

PAGE 26
